

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BAGI HASIL
MUZARA'AH PADA PETANI JAGUNG DI DESA LAGI-AGI
KECAMATAN CAMPALAGIAN**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah Dan
Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Majene

Oleh

NURHIDAYAH
NIM :20256120019

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Muzara’ah Pada Petani Jagung di Desa Lagi-agi Kecamatan Campalagian**”, yang disusun oleh saudari **Nurhidayah, Nim 20256120019**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 23 Januari 2025 M bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 23 Januari 2025 M

23 Rajab 1446 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: A. Jusran Kasim, S.HI., M.H	(..... )
Sekretaris	: Nurhayati, S.Sy., M.H.I	(..... )
Pembimbing I	: Hasan Basri, S.E., M.Si	(..... )
Pembimbing II	: Iqbal, S.Hum., M.Hum	(..... )
Penguji I	: Nur Astaman Putra, M.Pd	(..... )
Penguji II	: Fatri Sagita, S.H.I., M.H	(..... )

Diketahui Oleh:
Ketua Jurusan



Nuzha, S.Sy., M.H.I
NIP. 198712072018012002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan Skripsi saudara Nurhidayah, Nim 20256120019, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Muzara’ah Pada Petani Jagung di Desa Lagi-agi Kecamatan Campalagian”** memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Majene, 13 Januari 2025

Pembimbing I



Hasan Basri, S.E., M.Si
NIP. 198806272019031011

Pembimbing I



Iqbal, S.Hum., M.Hum
NIP. 199103112022031001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhidayah
NIM : 20256120019
Tempat/Tgl.Lahir : Lelupang, 14 Oktober 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil *Muzara'ah* Pada Petani Jagung di Desa Lagi-agi Kecamatan Campalagian.

ini adalah benar hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 13 Januari 2025

Penyusun,



Nurhidayah

NIM: 20256120019

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Muzara’ah Pada Petani Jagung di Desa Lagi-agi Kecamatan Campalagian”** dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda Alm. **Muh. Idris** dan ibunda **Sunah** yang telah membesarkan, mendo’akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene
4. Bapak Hasan Basri, S.E., M.Si dan Bapak Iqbal S.Hum., M.Hum Selaku pembimbing I dan pembimbing II yang selalu meluangkan waktu, dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Nur Astaman Putra, M.Pd, dan Ibu Fatri Sagita, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Kepala Desa Lagi-agi Pak Firman yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa Lagi-agi Kecamatan Campalagian, serta segenap staf desa yang turut membantu dalam proses penelitian sampai selesai.

9. Terima kasih pula saya sampaikan kepada seluruh saudara-saudaraku tercinta **Ramlah, Mardiana, Nurlina dan Abdullah** yang selalu memberikan motivasi, waktu, sokongan, serta materi selama penyusunan skripsi, dan terima kasih atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempuh perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
10. Terima kasih pula saya sampaikan kepada **Nurwahida Ahmad** yang senantiasa meluangkan waktu dan tenaganya untuk menemani serta tak henti-hentinya memberi dukungan kepada penulis selama dalam proses penyusunan skripsi ini. Setelah perkuliahan ini telah berhasil kita tempuh, penulis berharap ini bukanlah akhir dari segalanya bagi kita untuk tetap berproses bersama sama.
11. Dan yang terakhir terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan ide dan nasehat-nasehat yang membangun kepada penulis demi keberhasilan penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Swt. *Aamiin*.

Majene, 13 Januari 2025

Penulis,



Nurhidayah

20256120019

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	5
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN TEORETIS	10
A. Hukum Ekonomi Syariah	10
B. Bagi Hasil.....	14
C. <i>Muzara'ah</i>	16
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian	24
B. Lokasi Penelitian.....	24
C. Pendekatan Penelitian	25
D. Sumber Data	26
E. Metode Pengumpulan Data	26

F. Instrumen Penelitian.....	28
G. Teknik Analisis Data	29
H. Pengujian Keabsahan Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Gambaran Umum Tentang Desa Lagi-agi.....	32
B. Praktik Kerja Sama Bagi Hasil <i>Muzara'ah</i> Petani Jagung di Desa Lagi-agi Kecamatan Campalagian.....	38
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil <i>Muzara'ah</i> Pada Petani Jagung di Desa Lagi-agi Kecamatan Campalagian	51
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Implikasi Penelitian	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	68
BIOGRAFI SINGKAT PENULIS.....	78

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di

			bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
و	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْف : *kaifa*

هَوَّل : *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... ئ	<i>fathah</i> dan alif atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	a dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مَات : *māta*

رَامَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوت : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata- kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِاللهِ دِينُ اللهُ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā'* marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf

kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur‘ān

Naẓīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naẓr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: *Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu*)

Naẓr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naẓr Ḥāmid (bukan: *Zaīd, Naẓr Ḥāmid Abū*)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi

SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون نشر
الخ	=	الى اخرهاش الى اخره
ج	=	جزء

ABSTRAK

Nama : Nurhidayah
Nim : 2026120019
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil *Muzara'ah* Pada Petani Jagung di Desa Lagi-agi Kecamatan Campalagian.

Penelitian ini membahas tentang 1) Praktik Kerja Sama Bagi Hasil *Muzara'ah* Pada Petani Jagung di Desa Lagi-agi Kecamatan Campalagian, 2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil *Muzara'ah* Pada Petani Jagung di Desa Lagi-agi Kecamatan Campalagian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan teologi normatif (Syar'i) dan pendekatan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan melalui metode observasi langsung ke lapangan dan wawancara dengan narasumber. Kemudian data yang telah diperoleh diolah dan dianalisis dengan cara mereduksi data, menyusun data yang telah direduksi menjadi lebih terstruktur dan sistematis, kemudian tahap terakhir adalah dengan melakukan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik bagi hasil *muzara'ah* pada petani jagung di Desa Lagi-agi Kecamatan Campalagian adalah kerja sama yang dilakukan pihak pemilik lahan dengan petani penggarap, dimana pemilik lahan yang sudah tidak mampu mengelola lahan perkebunannya melakukan hubungan kerja sama bagi hasil *muzara'ah* dengan petani penggarap. Pemilik lahan akan menyerahkan lahan perkebunan beserta benih tanaman jagung kepada petani penggarap sekaligus menanggung biaya pemeliharaan. Sedangkan petani penggarap mempunyai tanggung jawab untuk mengelola dan merawat tanaman jagung nantinya dengan baik. jika tiba masa panen, maka akan dilakukan bagi hasil dengan kesepakatan yang disetujui oleh keduanya. Jika ditinjau dari hukum ekonomi syariah, bagi hasil *muzara'ah* yang ada di Desa Lagi-agi Kecamatan Campalagian ini belum memenuhi prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum ekonomi syariah yang terdiri dari prinsip ketuhanan, prinsip amanah, prinsip maslahat, prinsip keadilan, dan prinsip kebebasan berinteraksi. Sedangkan untuk prinsip ibahah dan prinsip halal dianggap sudah terpenuhi.

Berdasarkan dari penelitian tersebut, peneliti menawarkan beberapa solusi yang sekiranya dapat diterapkan sebagai implikasi dari penelitian, yaitu: 1) bagi pemilik lahan dan petani penggarap sebaiknya perjanjian kerja sama bagi hasil *muzara'ah* dilakukan secara tertulis tidak lagi secara lisan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dan konflik dikemudian hari. 2) pihak pemilik lahan dan petani penggarap ini diharapkan mampu memahanmi dengan baik prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah agar sistem kerja sama bagi hasil *muzara'ah* yang dijalankan sesuai dengan syariat Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, baik itu dari wilayah daratan hingga perairannya. Dan atas karunia dari Allah tersebut, kita sebagai manusia yang diberikan kelebihan sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna diharapkan dapat memelihara, melindungi, mengelola dan memanfaatkannya secara optimal demi kesejahteraan dan keberlangsungan hidup.

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak dapat hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain. Manusia akan saling membutuhkan antar sesama guna memenuhi kebutuhannya, baik itu berupa kebutuhan primer maupun sekunder. Oleh karena itu manusia dituntut untuk bekerja sebagai upaya guna memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya adalah dengan bertani.

Pertanian merupakan salah satu bidang yang banyak dipilih oleh masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Didukung dengan julukan negara agraris, Indonesia memiliki sumber daya alam dan kesuburan tanah yang patut diacungi jempol. Tidak heran banyak hasil pertanian dari Indonesia yang diekspor sampai keluar negeri. Pertanian harus mendapatkan perhatian, karena melalui pertanian manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam hal mendapatkan makanan.¹ Banyak faktor yang mempengaruhi kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri, salah satunya adalah dengan memanfaatkan dan mengelola lahan yang masih produktif namun belum terfungsikan. Di zaman Rasulullah, upaya yang biasa dilakukan untuk menghidupkan lahan yang belum terfungsikan itu adalah dengan menerapkan sistem pembagian hasil dalam bidang pertanian.

¹Izzuddin Khatib al-Tamim, *Bisnis Islami* (Cet. I; Jakarta: Fikahati Aneska, 2012), h. 56.

Praktek-pratek dalam sistem bagi hasil ini pun telah diatur sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Masyarakat yang memiliki lahan namun tidak memiliki kemampuan untuk mengelolanya biasa meminta bantuan kepada orang lain untuk dikelola dan dimanfaatkan. Pemilik lahan ini menyerahkan sebidang tanahnya beserta benih kepada petani lain untuk ditanami dan dikelola. Kemudian jika masa panen telah tiba, hasil dari lahan pertanian itu akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah mereka sepakati sebelumnya. Kerja sama antara pemilik lahan dengan pengelola lahan ini disebut dengan *muzara'ah*.

Praktek kerja sama dalam bentuk *muzara'ah* ini pun sebelumnya telah dipraktikkan oleh Rasulullah saw. Kerja sama dalam bentuk *muzara'ah* menurut kebanyakan fiqih ulama hukumnya mubah (boleh).² Dasar kebolehan itu disamping dapat dipahami dari firman Allah yang memerintahkan untuk saling tolong menolong, juga secara khusus hadist Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari yang mengatakan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ بِشْطَرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Artinya:

“Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi saw. telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan memperoleh dari penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun hasil tanamannya” (HR. Muslim. Hadis No.981).³

Dalam perspektif Islam, perjanjian kerja sama penggarapan sawah di kenal dengan istilah *mukhabarah* dan *muzara'ah*. Secara teori, *mukhabarah* sering dikaitkan dengan *muzara'ah*, karena keduanya sama-sama yang dilakukan dalam pengolahan lahan. Perbedaan kedua bentuk kerja sama tersebut hanya terletak dari

²Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012), h. 115.

³Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim*, Terj. Kathur Suhardi, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim* (Cet. I; Jakarta: Darul Falah, 2005), h. 693.

pengadaan bibit, dimana *muzara'ah* bibitnya berasal dari si pemilik lahan, sedangkan *mukhabarah* merupakan aktivitas pengelolaan lahan (tanah) yang benihnya berasal dari si pengelola dan diharapkan dapat memberikan hasil dikemudian hari. Menurut ulama Syafi'iyah, *mukhabarah* adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya yang benihnya berasal dari pengelola. Adapun *muzara'ah* sama seperti *mukhabarah*, hanya saja benihnya berasal dari pemilik lahan.⁴

Jika ada orang yang melakukan transaksi untuk kerja sama, yaitu satu pihak menyerahkan lahan pertanian dan benih, sedangkan pihak kedua melakukan pengolahan dan penggarapan dengan binatang ternak dan tenaganya, dan keduanya akan mendapatkan hasil pertanian tersebut, semata mata untuk memanfaatkan tanah dan meluaskan lahan pertanian, maka hal itu sudah cukup baik.⁵

Desa Lagi-agi merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. Dimana mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Ada banyak jenis tanaman yang dikembangkan oleh petani di desa ini, seperti tanaman kakao, jagung, kelapa, dan sayur-sayuran, namun jenis komoditas tanaman yang sering dibudidayakan oleh masyarakat Desa Lagi-agi dalam hal kerja sama bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap adalah tanaman jenis jagung. Selain memiliki siklus tanam dan panen yang relatif singkat, jagung juga termasuk jenis tanaman yang mudah untuk dibudidayakan. Pemilik lahan menggunakan sistem yang beraneka ragam untuk mengelola lahan yang ia punya, disesuaikan dengan kondisi dan kemampuannya masing-masing. Pemilik lahan yang sudah tidak memiliki

⁴Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Cet. I; Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), h. 206.

⁵Radian Ulfa, "Analisis Pengaruh Muzara'ah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani", *Skripsi* (Metro: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN METRO, 2017), h. 2.

kemampuan untuk mengelola lahannya biasa meminta bantuan kepada petani lain agar digarap dan dikelola, kemudian hasil dari lahan tadi dibagi berdasarkan perjanjian yang mereka sepakati.

Pada awalnya kondisi lahan pertanian di Desa Lagi-agi ini terlihat masih banyak lahan yang belum dikelola oleh pemiliknya dikarenakan kurangnya kemampuan pemilik lahan dalam mengelola lahannya dan disisi lain masih banyak pula penduduk yang tidak memiliki modal dan lahan kepemilikan pribadi akan tetapi mempunyai skil dalam hal mengelola lahan pertanian. Namun beberapa tahun terakhir, kondisi lahan pertanian yang awalnya tidak terkelola, kini sudah mulai digarap dan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan cara menjalin kerja sama bagi hasil *muzara'ah*. Bentuk perjanjian kerja sama *muzara'ah* yang ada di Desa Lagi-agi Kecamatan Campalagian ini masih dilakukan secara lisan, tidak secara tertulis. Perjanjian tersebut tidak mempunyai kepastian hukum, sehingga hal ini dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian yang sudah dibuat.

Idealnya dari terlaksananya kerja sama bagi hasil *muzara'ah* ini adalah sama-sama menguntungkan kedua belah pihak, yakni pemilik lahan dengan petani penggarap, namun kenyataannya yang terjadi adalah justru terdapat salah satu pihak yang dirugikan, terdapat kasus petani penggarap menyembunyikan sebagian hasil panen dan tidak melaporkan hasil panen yang sesungguhnya, sehingga hal tersebut mengakibatkan berkurangnya bagian yang seharusnya diterima oleh pemilik lahan.

Dari penjabaran diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai praktik kerja sama bagi hasil *muzara'ah* petani jagung yang ada di Desa Lagi-agi Kecamatan Campalagian serta melihat tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik bagi hasil tersebut dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI**

SYARIAH TERHADAP BAGI HASIL *MUZARA'AH* PADA PETANI JAGUNG DI DESA LAGI-AGI KECAMATAN CAMPALAGIAN”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik kerja sama bagi hasil *muzara'ah* petani jagung yang ada di Desa Lagi-agi Kecamatan Campalagian?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik bagi hasil *muzara'ah* pada petani jagung di Desa Lagi-agi Kecamatan Campalagian?

C. Fokus dan Deskripsi Fokus

Fokus penelitian disini berguna untuk membatasi objek penelitian agar lebih tersusun dan terarah. Maka peneliti akan mencantumkan beberapa fokus penelitian dan deskripsi fokus sebagai berikut :

No.	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1.	Hukum ekonomi syariah	Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan atau hukum yang mengatur segala kegiatan ekonomi yang berdasarkan pada ajaran agama Islam. Hukum ekonomi syariah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengkaji kegiatan ekonomi masyarakat petani jagung yang ada di Desa Lagi-agi Kecamatan Campalagian pada kegiatan sistem bagi hasil pertanian jagung, kemudian melihat Tinjauan Hukum

		Ekonomi Syariah dengan mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.
2.	Sistem Bagi Hasil	Sistem bagi hasil diartikan sebagai metode pembagian keuntungan/ pendapatan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Sistem bagi hasil yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemilik lahan bekerja sama dengan petani penggarap dalam hal pengelolaan lahan perkebunan jagung, kemudian jika tiba masa panen akan dilakukan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui keduanya.
3.	<i>Muzara'ah</i>	<i>Muzara'ah</i> merupakan salah satu bentuk akad kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan menyerahkan benih tanaman dan meminjamkan lahannya kepada petani penggarap. Dalam hal ini pemilik lahan yang menanggung semua biaya pemeliharaan, sedangkan petani penggarap

		bertugas mengelola dan memelihara tanaman itu dengan baik hingga tiba masanya untuk dipanen.
--	--	--

D. Kajian Pustaka

Berkaitan dengan dengan judul penelitian ini, maka peneliti melakukan pengkajian terhadap beberapa sumber dan literatur guna memahami konsep dari sistem bagi hasil *muzara'ah* yang sebelumnya juga telah dikaji oleh peneliti lain guna menghindari terjadinya penelitian yang serupa.

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Israh Fitriyaningsih dengan judul Analisis *Muzara'ah* Pada Praktik Paroan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah dengan studi kasus di Desa Atari Indah Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe (2017), dimana dalam penelitian ini lebih berfokus untuk menganalisis tentang tingkat kesejahteraan petani penggarap dari adanya kerja sama *muzara'ah*,⁶ sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus kepada sistem bagi hasil *muzara'ah*, kemudian dari pelaksanaannya itu ditinjau dari segi hukum ekonomi syariahnya.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Kudlori dengan judul Analisis Penerapan Bagi Hasil Pada Akad *Muzara'ah* di Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Dalam Perspektif Ekonomi Islam (2013). Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang *muzara'ah* namun yang membedakannya penelitian tersebut membahas mengenai akad *muzara'ah* yang dilihat dari segi

⁶ Muhammad Daffa Mustajib Firdaus, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil *Muzara'ah* di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun", *Skripsi* (Ponorogo: Fak. Syariah IAIN Ponorogo, 2023), h. 9.

perspektif hukum ekonomi islam,⁷ sedangkan dalam penelitian ini dilihat dari segi tinjauan hukum ekonomi syariah.

3. Yang terakhir penelitian yang dilakukan oleh Hasdir dengan judul Akad *Muzara'ah* di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara (Perspektif Hukum Ekonomi Islam) pada tahun 2020,⁸ dimana penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini, yakni sama-sama membahas tentang *muzara'ah*, namun yang membedakannya dalam penelitian tersebut lebih berfokus kepada akad *muzara'ahnya*, sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus kepada praktik bagi hasil *muzara'ahnya*.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui praktik kerja sama bagi hasil *muzara'ah* petani jagung yang ada di Desa Lagi-agi Kecamatan Campalagian.
- b. Mengetahui Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap bagi hasil *muzara'ah* pada petani jagung di Desa Lagi-agi Kecamatan Campalagian.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis

Diharapkan dengan adanya hasil dari penelitian ini, dapat menambah pengetahuan atau wawasan terkait dengan *muzara'ah* terkhususnya pengaruh dari

⁷ Muhammad Kudlori, "Analisis Penerapan Bagi Hasil Pada Akad *Muzara'ah* di Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Skripsi* (Semarang: Fak. Syariah IAIN Walisongo, 2013), h. 7.

⁸ Muhammad Daffa Mustajib Firdaus, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil *Muzara'ah* di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun", *Skripsi* (Ponorogo: Fak. Syariah IAIN Ponorogo, 2023), h. 6.

pelaksanaan sistem bagi hasil *muzara'ah* terhadap peningkatan pendapatan para petani.

b. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat secara praktis bagi banyak pihak yaitu:

1) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Dengan adanya penelitian ini, dapat menambah koleksi literatur pada perpustakaan STAIN Majene, yang tentunya juga dapat bermanfaat bagi mahasiswa maupun mahasiswi guna dijadikan sebagai sumber referensi atau rujukan terkait dengan *muzara'ah*.

2) Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terkhususnya masyarakat Desa Lagi-agi Kecamatan Campalagian guna memberikan pemahaman terkait dengan *muzara'ah*.

3) Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti sendiri, yakni dengan memberikan pemahaman terkait dengan pelaksanaan *muzara'ah* serta pengaruh kerja sama dengan menggunakan *muzara'ah* ini terhadap pendapatan petani. Selain itu, pembuatan penelitian ini juga merupakan bentuk pemenuhan persyaratan guna meraih gelar sarjana hukum di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Hukum Ekonomi Syariah*

1. Pengertian hukum ekonomi syariah

Hukum ekonomi syariah terdiri dari tiga suku kata yaitu hukum, ekonomi dan syariah. Menurut ahli Leon Duquit “ hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.”¹ Dari definisi tersebut dapat kita pahami bahwa hukum diartikan pula sebagai aturan atau pedoman yang bersifat mengikat dan dapat menimbulkan konsekuensi atau akibat jika dilanggar.

Ekonomi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai ilmu yang tentang asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang (serta kekayaan seperti dalam hal keuangan, perindustrian dan perdagangan). Ekonomi juga diartikan sebagai pemanfaatan dari bentuk tenaga, uang, waktu dan lain sebagainya yang berhubungan dengan konsumsi, produksi, serta distribusi barang ataupun jasa.

Syariah menurut Muhammad Daud Ali adalah ketetapan Allah dan Rasul, baik berupa perintah atau larangan yang meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia.²

¹ Hendra Arjuna, dkk, *Kumpulan Catatan Pengertian Dasar Tentang Hukum* (Cet. I; Tanjung Pinang: CV Jakad Media Publishing, 2021), h. 49.

² Nilfatri, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Cet. I; Jakarta: Zabags Qu Publish, 2024), h. 13-14.

Terdapat pula beberapa pendapat dari ahli yang mendefinisikan ekonomi syariah yakni sebagai berikut :

- a. M.Abdul Manan, yang dimaksud dengan hukum ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.
- b. Muhammad Abdullah al-a'rabi ekonomi syariah merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari al-qur'an dan as-sunnah didirikan diatas landasan sesuai lingkungan dan masanya.³

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan, hukum atau norma yang dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam mengkaji masalah ekonomi dalam kegiatan masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidup, dimana aturan ini berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

2. Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah

Adapun prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yaitu sebagai berikut:

- a. Ketuhanan (*ilahiyyah*), artinya segala sesuatu yang terkait dengan kegiatan perekonomian tidak boleh lepas dan harus mengacu pada nilai-nilai agama atau nilai ketuhanan, baik itu kegiatan perekonomian dalam bentuk distribusi, konsumsi dan lain sebagainya. Prinsip ini memberikan gambaran bahwa hukum ekonomi syariah adalah aturan atau kaidah hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan dalam mengatur segala aspek kegiatan perekonomian. Hal ini berdasarkan pada keyakinan bahwa ajaran agama islam adalah ajaran yang bersifat universal yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, salah satunya dalam aspek perekonomian.

³ Nilfatri, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Cet. I; Jakarta: Zabags Qu Publish, 2024), h. 1.

- b. Amanah, artinya dalam melaksanakan kegiatan perekonomian, mestilah dilakukan dengan sikap saling terbuka, percaya, serta bertanggung jawab dengan apa yang telah disepakati. Ibarat perumpamaannya, dunia dengan segala isinya dianggap sebagai amanah dari Allah yang diberikan kepada manusia. Manusia yang diberikan kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya di bumi diharapkan dapat mengelola serta bertanggung jawab dengan baik terhadap apa yang telah Allah amanahkan kepadanya.
- c. *Maslahat*, artinya segala kegiatan perekonomian harus memberikan dampak positif atau manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, dan tidak menimbulkan kekacauan atau *mudharat*. Prinsip masalahat ini memberikan gambaran bahwa tindakan ekonomi dapat dikatakan benar atau salah yang didasarkan pada dalil atau hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkan tindakan tersebut. Ini dilakukan guna mencapai tujuan syara' yakni memelihara agama, akal, jiwa, harta benda dan keturunan.
- d. Keadilan, prinsip ini diartikan telah terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam aktivitas perekonomian. Konsep keadilan ini juga dianggap sebagai suatu hal yang mendekatkan seseorang dengan nilai moral, takwa serta etika. Pihak yang terlibat dalam aktivitas perekonomian ini memiliki hak serta kewajiban yang harus dipenuhi secara adil, tanpa ada pihak yang dirugikan.
- e. *Ibahah*, artinya segala kegiatan perekonomian termasuk dalam kategori muamalah, yang dimana secara hukum dasarnya *mubah* (dibolehkan) dilakukan. Prinsip ini memberikan gambaran sesuai dengan kaidah dalam ushul fiqh yang menyatakan bahwa dalam muamalah, hukum asalnya adalah *mubah*, kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Dengan kata lain, selama jenis, bentuk dan kreativitas yang dilaksanakan dalam kegiatan ekonomi sesuai

dengan ketentuan atau prinsip syariah, maka segala bentuk ekonomi itu diperbolehkan saja.

- f. Kebebasan bertransaksi, artinya setiap individu mempunyai hak dan kebebasan menentukan cara, objek, waktu, dan lokasi bertransaksi mereka dalam melakukan kegiatan perekonomian selama kebebasan disini masih sesuai dan sejalan dengan prinsip syariah.
- g. Halal dan terhindar dari yang haram baik itu berupa zat, pemanfaatan dan cara perolehannya. Artinya segala kegiatan perekonomian yang dijalankan harus memenuhi prinsip halal serta terhindar dari sumber yang haram.⁴

3. Kompilasi hukum ekonomi syariah mengenai *muzara'ah*

Adapun *muzara'ah* dalam kompilasi hukum ekonomi syariah yang dibahas dalam bab ke XI adalah sebagai berikut.

- a. Pasal 256 berbunyi

“Pemilik lahan harus menyerahkan tanah yang akan digarap kepada petani penggarap.”

- b. Pasal 257

“Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterima.”

- c. Pasal 258

“Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan keuntungan.”

- d. Pasal 259

(1) Akad *muzara'ah* dapat dilakukan secara mutlak atau terbatas.

(2) Jenis benih yang ditanam dalam *muzara'ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap.

⁴ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Cet. I; Jakarta Timur: Prenamedia Group, 2019), h. 8-9.

(3)Penggarap bebas memilih jenis tanaman untuk ditanam dalam akad *muzara'ah* yang mutlak.

(4)Penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, cuaca, serta cara yang dapat memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam.

e. Pasal 260

“Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad *muzara'ah* mutlak.

f. Pasal 261

”Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak”.

g. Pasal 262

(1)Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad *muzara'ah* dapat mengakibatkan batalnya akad itu.

(2)Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran sebagaimana dalam ayat (1), menjadi milik pemilik lahan.

(3)Dalam hal terjadi keadaan seperti pada ayat (2), pemilik lahan dianjurkan untuk memberi imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap.

h. Pasal 263

(1)Penggarap berhak melanjutkan akad *muzara'ah* apabila tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia.

(2)Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerja sama *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak penggarap bisa dipanen.

i. Pasal 264

- (1) Hak menggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen.
- (2) Ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal.

j. Pasal 265

Akad *muzara'ah* berakhir apabila waktu yang disepakati telah berakhir.⁵

B. Bagi Hasil

1. Pengertian bagi hasil

Bagi hasil dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *profit sharing* yang apabila dilihat dari kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba/keuntungan. Dalam sistem pengelolaan dana perekonomian Islam, bagi hasil ini diartikan sebagai pembagian hasil usaha antara pemilik modal atau *shahibul maal* dengan pengelola atau *mudharib*.

Apabila digambarkan secara umum dalam bidang pertanian, bagi hasil adalah kerja sama yang dilakukan oleh dua belah pihak antara pemilik lahan dengan petani penggarap dan membuat suatu kesepakatan dalam hal perjanjian bagi hasil atas lahan pertanian yang akan dikelola/dikerjakan.

2. Jenis-jenis kerja sama bagi hasil

Dalam ekonomi syariah terdapat kerja sama yang menggunakan sistem bagi hasil. Secara umum diketahui ada 4 jenis kerja sama yang menggunakan sistem bagi hasil ini, yakni *mukhabarah*, *musyarakah*, *muzara'ah* dan *musaqoh*. Namun dalam hal kerja sama bagi hasil yang diterapkan dalam bidang pertanian, jenis kerja sama dalam bentuk *muzara'ah* dan *mukhabarah* yang umum digunakan.

⁵ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Cet. I; Sidoarjo: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021), h. 45-46.

3. Bagi hasil pertanian

Bagi hasil pertanian diartikan sebagai kesepakatan atau perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dengan petani yang menggarap, dimana setelah selesai masa panen, petani penggarap ini akan memperoleh sebagian hasil dari pertanian tersebut sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian yang telah disetujui. Penerimaan sebagian hasil panen ini dilakukan sebagai bentuk upah yang diperoleh petani penggarap karena telah mengolah dan mengerjakan lahan tersebut.

Skema sistem bagi hasil pertanian dari adanya kerja sama dilakukan sesuai dengan praktik kebiasaan di tiap daerah masing-masing serta kesepakatan diantara kedua belah pihak, skema pembagian yang biasanya digunakan oleh masyarakat adalah 50:50, 60:40 dan 70:30.

C. *Muzara'ah*

1. Pengertian *muzara'ah*

Secara etimologis *muzara'ah* (المزارعة) adalah kerja sama dibidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap dan benihnya berasal dari pemilik tanah.⁶

Secara Bahasa, *muzara'ah* berarti muamalat atau perjanjian atas tanah dengan sebagian yang keluar sebagian darinya. Menurut istilah, *muzara'ah* berarti memberikan tanah kepada petani agar dia mendapatkan bagian dari hasil tanamannya. Misalkan seperdua, sepertiga, lebih banyak atau lebih sedikit dari pada itu.⁷

Muzara'ah dan *mukhabarah* memiliki makna yang berbeda, pendapat tersebut dikemukakan oleh al-Rafi dan al-Nawawi. Sedangkan menurut istilah

⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Cet. II; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 275.

⁷Ahmad Sarwat, *Fiqh Sehari-Hari* (Cet. I; Jakarta: PT Gramedia, 2015), h.65.

definisi para ulama yang dikemukakan oleh Abd al-Rahman al-Zaziri pun berbeda. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi para ulama, menurut ulama Malikiyah berarti perserikatan dalam pertanian, ulama Hanabilah mengartikannya sebagai penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi dua. Sedangkan Imam Syafi'i mendefinisikannya sebagai pengolahan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan penggarap tanah 2 atau lebih dikenal dengan istilah *mukhabarah*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa arti dari *muzara'ah* ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat), sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah. *Mukhabarah* ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat), sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan.⁸

Menurut pendapat syekh Muhammad Yusuf Qadhawi, pengertian *muzara'ah* ialah petani penggarap mengelola tanah dengan modal dari pemilik lahan dan pembagian hasil panen dengan apa yang dihasilkan⁹.

Dapat disimpulkan bahwa *muzara'ah* adalah kerja sama antara pemilik dengan penggarap lahan, dimana pemilik lahan menyerahkan lahan dan memberikan benih tanamannya kepada si penggarap untuk dikelola, dalam hal ini pemilik lahan lah yang menanggung semua biaya perawatan dan petani penggarap hanya mengerjakan lahan tersebut, kemudian jika waktu panen telah tiba, maka

⁸A.Rio Makkulau Wahyu, "Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam", *Al-Azhar Journal Of Islamic Economics* 1, no.1 (2019): h. 10.

⁹Siti Ulfa Munfariah dan Dijan Novia Saka, "Implementasi Teknik Bagi Hasil Pada Kerja Sama Antara Petani Bawang Merah Dengan Pekerja Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam", *Qanawin Journal Of Economic Syariah Low* 4, no.2 (2020): h. 215.

akan dilakukan bagi hasil diantara keduanya berdasarkan kesepakatan yang mereka sepakati.

2. Landasan hukum *muzara'ah*

a. Al-Qur'an

Adapun salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang dijadikan sebagai landasan hukum dari pelaksanaan *muzara'ah* ini terdapat dalam QS Az-Zukhruf/43:32 yang berbunyi:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ تِمْنًا
يَجْمَعُونَ^{١١}

Terjemahan:

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS: Az-Zukhruf/43:32).¹⁰

Terjemahan dalam Bahasa Mandar:

“Pa’ ise’iyadi Mambare-bare pammase Puangmu? Iyami’ tu’u mappato’ atuongna ise’iya di lino, anna Iyami tu’u to’o mappatinggi (mappakaraya) sambareang ise’iyya di sambareang laengna sisaapa onro, mamoare’i sambareang i se’iyya mala mappapa’guna di laengna. Anna pammase Puangmu la’bi macoi pole di anu iya napasirumung i se’iyya.”¹¹

¹⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 21-30* (Jakarta: Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.715.

¹¹Muh Idham Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Cet. I; Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 900.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa makna yang terkandung dibalik Q.S Al-Zukhruf ayat 32 tepatnya pada penjelasan ” agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain” yang jika dikaitkan dengan pelaksanaan *muzara'ah* adalah agar pemilik lahan dapat memanfaatkan/meminta tenaga atau bantuan dari petani penggarap untuk dikelola lahannya dan petani penggarap pun sebaliknya dapat memperoleh sebagian hasil dari kerja sama itu, dimana yang lemah membutuhkan bantuan yang kuat begitu pula sebaliknya. Ayat ini juga memberikan penjelasan bahwa Allah swt. memberi keleluasaan dan membebaskan hamba-Nya dalam berkehidupan sosial dan senantiasa taat kepada-Nya dengan berbagai cara yang diperbolehkan. Cara tersebut diharuskan berpedoman pada al-qur'an dan hadits contohnya dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan melakukan kerja sama bagi hasil pertanian melalui *muzara'ah*.¹²

b. **Hadist**

Seperti diketahui bahwa *muzara'ah* adalah bentuk kerja sama yang dilakukan antara pemilik lahan dengan petani penggarap dimana jika masa panennya nanti telah tiba maka akan dilakukan bagi hasil sebagaimana kesepakatan awal diantara keduanya. Sistem kerja sama dalam bentuk *muzara'ah* ini sebelumnya telah dilaksanakan di zaman Rasulullah saw. yang menyerahkan lahannya kepada penduduk khaibar untuk dikelola dan ditanami kemudian akan dilakukan bagi hasil jika masa panennya telah tiba.

Adapun hadist yang membahas mengenai praktik dari *muzara'ah* ini adalah sebagai berikut:

¹²Shania Verra Nita, “Kajian *Muzara'ah* dan *Musaqah* (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam)”, *Jurnal Qawanin* 4, no.2 (2020): h.238.

3. Rukun dan Syarat *Muzara'ah*

a. Rukun *Muzara'ah*

Rukun *Muzara'ah* menurut Hanafiyah adalah akad, yaitu ijab dan kabul antara pemilik dan pekerja. Secara rinci, jumlah rukun-rukun *muzara'ah* menurut Hanafiyah ada empat, yaitu:

- 1) Tanah
- 2) Perbuatan pekerja
- 3) Modal
- 4) Alat-alat untuk menanam.¹⁵

Menurut Jumhur Ulama, rukun *muzara'ah* sebagai berikut:

- 1) Pemilik tanah
- 2) Petani penggarap
- 3) Objek *muzara'ah*, yaitu antara lain manfaat dan hasil kerja petani
- 4) Ijab dan qabul, contoh: “saya serahkan tanah pertanian saya ini kepada engkau untuk digarap dan hasilnya nanti kita bagi berdua.” Petani penggarap menjawab “saya terima tanah. pertanian ini untuk digarap dengan imbalan hasilnya dibagi dua.” Jika hal ini telah terlaksana, maka ini telah sah dan mengikat.

b. Syarat *Muzara'ah*

Adapun syarat-syarat *muzara'ah* menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat yang menyangkut orang yang berakad, keduanya harus sudah baligh dan berakal
- 2) Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga benih yang ditanam itu jelas dan akan menghasilkan

¹⁵Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Cet. III; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), h.158.

3) Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut:

- a) Jika tanah itu tanah tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan lahan pertanian, maka *muzara'ah* tidak sah.
- b) Batas-batas tanah itu jelas.
- c) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian itu maka *muzara'ah* tidak sah.

4) Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut:

- a) Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.
- b) Hasil itu benar-benar milik bersama orang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan.
- c) Pembagian hasil panen itu ditentukan: setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.

5) Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula. Karena *muzara'ah* mengandung makna al ijarah (sewa-menyewa atau upah-mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen. Oleh sebab itu, jangka waktunya harus jelas.¹⁶

4. Penyebab berakhirnya *muzara'ah*

Kerja sama sistem bagi hasil *muzara'ah* dikatakan telah berakhir apabila maksud dan tujuannya telah tercapai/terlaksanakan, dalam hal ini yang dimaksud adalah tanaman yang dikelola oleh petani telah selesai dipanen. Akan tetapi, akad

¹⁶H. Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010), h.116.

muzara'ah ini juga bisa dikatakan berakhir sebelum tujuan dan masa panen terlaksana, Adapun penyebabnya yaitu:

- a. Jangka waktu yang disepakati sebelumnya telah berakhir, akan tetapi dalam hal ini apabila jangka waktu yang telah disepakati tersebut telah berakhir sedangkan tanaman yang dikelola belum layak untuk dipanen, maka kerja sama tersebut tidak dibatalkan, dan menunggu sampai tanaman tersebut sudah layak panen dan kemudian akan dilakukan bagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama sebelumnya.
- b. Terdapat salah satu pihak yang meninggal dunia, namun dalam hal ini terdapat pendapat yang membolehkan posisi salah satu pihak yang meninggal dapat diganti dengan ahli warisnya.
- c. Adanya alasan baik yang sifatnya boleh diterima secara damai baik itu dari petani penggarap maupun pemilik lahan.
- d. Kerja sama *muzara'ah* diakhiri berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut ahli Moleong (2005:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah¹. Peneliti dalam hal ini akan melakukan observasi secara langsung dan berinteraksi dengan masyarakat di Desa Lagi-agi Kecamatan Campalagian yang dianggap mengetahui permasalahan yang hendak akan diteliti mengenai praktik bagi hasil *muzara'ah* pertanian jagung.

Peneliti akan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan penelitian lapangan (*Field Research*) guna memperoleh data yang dibutuhkan, setelah informasi yang dibutuhkan sudah diperoleh, maka langkah selanjutnya permasalahan dapat untuk dideskripsikan dan kemudian dilakukan analisis dengan mempertimbangkan tinjauan hukum ekonomi syariah.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Kabupaten Polewali Mandar, tepatnya di Desa Lagi-agi Kecamatan Campalagian, Provinsi Sulawesi Barat. Alasan mengapa peneliti mengambil Desa Lagi-agi sebagai objek dari penelitian ini dikarenakan sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani, dan

¹Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Medan: CV. Harfa Creative, 2023), h. 34.

banyak dari petani-petani tersebut yang melakukan kerja sama bagi hasil. Jenis komoditas tanaman yang sering dibudidayakan oleh masyarakat Desa Lagi-agi dalam hal kerja sama bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap adalah tanaman jenis jagung. Selain memiliki siklus tanam dan panen yang relatif singkat, jagung juga termasuk jenis tanaman yang mudah untuk dibudidayakan. Pemilik lahan yang tidak memiliki kemampuan untuk mengelola lahan yang ia punya biasanya mengambil jalan alternatif dengan meminta bantuan kepada petani penggarap yang dalam hal ini hanya memiliki kemampuan dalam mengelola lahan namun tidak memiliki lahan perkebunan pribadi. Tujuan dari kerja sama tersebut agar lahan dikelola/dikerjakan, sehingga lahan yang tadinya tidak dimanfaatkan dapat menghasilkan dan selanjutnya akan dilakukan bagi hasil antara keduanya.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian diartikan sebagai cara yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya yang dimulai dari awal hingga tahap penarikan kesimpulan. Dalam hal ini peneliti menggunakan dua pendekatan yakni sebagai berikut:

1. Pendekatan teologi normatif (syar'i)

Pendekatan teologi normatif syar'i merupakan metode yang digunakan digunakan untuk melihat dan mengetahui kesesuaian serta ketentuan hukum islam, baik yang berdasarkan dari al-qur'an, hadist, Ijma' serta pendapat dari para ulama. Adapun tujuannya ialah untuk mengetahui apakah ketentuan-ketentuan hukum Islam sudah sesuai atau tidak dengan prinsip syariah yang bersumber dari al-qur'an dan hadist terkait praktik kerja sama bagi hasil *muzara'ah* pada petani jagung di Desa Lagi-agi Kecamatan Campalagian.

2. Pendekatan empiris

Pendekatan empiris merupakan pendekatan penelitian yang dimana data diperoleh berdasarkan pada bukti-bukti nyata yang ada di masyarakat. Dalam hal ini cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan adalah dengan melakukan observasi langsung kepada masyarakat Desa Lagi-agi Kecamatan Campalagian, ini bertujuan agar peneliti mampu memahami dengan baik praktik bagi hasil *muzara'ah* pada pertanian jagung.

D. Sumber Data

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer diartikan sebagai data utama dalam melakukan suatu penelitian berupa informasi yang diperoleh secara langsung dari para informan di lokasi yang bersangkutan langsung dengan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi dari masyarakat yang melakukan kerja sama bagi hasil *muzara'ah* melalui kegiatan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder diartikan sebagai data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti. Adapun cara peneliti memperoleh data sekunder ini adalah dengan mengkaji atau membaca beberapa literatur yang sekaitan dengan penelitian ini, seperti mengambil referensi dari buku, kitab fiqih, skripsi, jurnal dan lain sebagainya.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi diartikan sebagai kegiatan pengamatan terhadap suatu objek tertentu, yang dimana pengamatan tersebut dilakukan secara langsung di lokasi akan

dilakukannya penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan praktik kerja sama bagi hasil *muzara'ah* yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Desa Lagi-agi Kecamatan Campalagian. Hal ini dilakukan guna memperoleh informasi serta gambaran yang lebih nyata terkait penelitian yang akan dikaji.

2. Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara dengan narasumber. Dimana dalam hal ini pewawancara akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber, dan narasumber memberikan jawaban informasi terkait dengan jenis pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya. Pada kegiatan wawancara ini, peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan sekaitan dengan penelitian yang akan dilakukan kepada narasumber yang terdiri dari 4 orang pemilik lahan dan 6 orang petani penggarap. Adapun pertanyaan yang diajukan berdasarkan dari tujuan penelitian, seperti faktor yang mendorong kedua belah pihak ini menjalin kerja sama bagi hasil *muzara'ah* serta beberapa jenis pertanyaan lainnya yang dapat membantu menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati serta mengumpulkan dokumentasi yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan, atau karya-karya dari seseorang.²

²Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2015), h. 240.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian adalah penelitian ini adalah peneliti atau disebut sebagai instrumen kunci, ini dikarenakan penelitilah yang mencari, mengumpulkan serta menganalisis data serta referensi guna menjawab segala permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. Namun peneliti juga dibantu dengan beberapa instrumen pendukung lainnya antara lain :

1. Pedoman wawancara (*interview guide*)

Pedoman wawancara (*interview guide*) diartikan sebagai instrumen penting atau utama guna menunjang jalannya kegiatan wawancara. Pedoman wawancara ini berisi beberapa daftar pertanyaan yang sekaitan dengan tajuk penelitian yang nantinya diajukan kepada narasumber atau informan. Dalam penelitian ini, pedoman wawancara menjadi acuan yang sangat penting bagi peneliti, karena dengan adanya pedoman wawancara peneliti lebih terarah dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan juga peneliti dapat mengetahui aspek aspek apa saja yang akan ditanyakan kepada narasumber.

2. Alat tulis

Alat tulis juga merupakan instrumen yang memiliki peranan penting pada saat melakukan kegiatan wawancara. Alat tulis yang berupa buku, pulpen dan lain sebagainya digunakan untuk mencatat informasi serta poin-poin penting yang diperoleh dari narasumber.

3. handphone

handphone disini berfungsi untuk merekam informasi-informasi penting dari narasumber, dan juga dapat dijadikan jalan alternatif jika memiliki kendala saat mencatat informasi dari narasumber. Handphone juga dapat digunakan untuk mengambil gambar pada saat peneliti melakukan observasi ke lokasi penelitian serta mengabadikan gambar pada saat peneliti sedang wawancara dengan

narasumber. Gambar atau dokumentasi ini sangat dibutuhkan guna mendukung informasi yang diperoleh dari penelitian tersebut lebih akurat.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Pada tahap ini, peneliti melakukan proses pemilihan data terlebih dahulu yang diperoleh dari masyarakat di Desa Lagi-agi Kecamatan Campalagian, yakni dengan menganalisis data yang diperlukan dengan data yang tidak diperlukan, kemudian data yang tidak diperlukan dan tidak memiliki korelasi dengan topik yang diteliti akan dibuang. Tahap selanjutnya peneliti akan menentukan fokus penelitian pada data yang penting atau diperlukan tersebut dan kemudian menyederhanakan data yang telah diperoleh dari lapangan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Pada tahap penyajian data dalam penelitian ini, tahap selanjutnya yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menyusun data yang telah direduksi sebelumnya menjadi lebih terstruktur atau sistematis. Kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk naratif seperti menguraikan kembali data data yang telah diperoleh dari Desa Lagi-agi Kecamatan Campalagian, tak lupa memperhatikan batasan permasalahan dalam penelitian. Selanjutnya data yang diperoleh dari lapangan tersebut akan dianalisis kembali dan disederhanakan menjadi kalimat yang lebih ilmiah dan lebih mudah dipahami.

Adapun tujuan dari tahapan ini adalah agar peneliti dapat memperoleh data yang memadai guna melihat hubungan timbal balik antara informasi yang telah didapat dari Desa Lagi-agi dengan teori yang digunakan. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk memahami seperti apa tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap bagi hasil *muzara'ah* pada petani jagung yang ada di Desa Lagi-agi Kecamatan Campalagian.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Tahap terakhir yang dilakukan setelah penyajian data adalah membuat suatu kesimpulan dari berbagai data yang telah diperoleh sebelumnya. Dimana peneliti akan mencari persamaan maupun perbedaan dari data yang telah diperoleh dan dikumpulkan sebelumnya guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini, peneliti akan mencari persamaan data yang diperoleh dari masyarakat terkait bagaimana praktik bagi hasil *muzara'ah* di Desa Lagi-agi Kecamatan Campalagian, dan setelah itu akan ditarik sebuah kesimpulan guna menjawab rumusan masalah yang pertama dalam penelitian ini.

Selanjutnya, peneliti akan menganalisis kembali apakah dari praktek bagi hasil *muzara'ah* tersebut sudah sesuai atau belum sesuai dengan prinsip-prinsip yang dimuat dalam hukum ekonomi syariah, sehingga dapat ditarik kesimpulan guna menjawab rumusan masalah yang kedua tentang bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik bagi hasil *muzara'ah* pada petani jagung yang ada di Desa Lagi-agi Kecamatan Campalagian.

Setelah penarikan kesimpulan, langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi data. Peneliti akan memeriksa kembali data yang telah diperoleh sebelumnya guna memastikan apakah kesimpulan yang telah ditarik sudah tepat atau tidak. Ini berguna agar penelitian dapat menghasilkan kebenaran yang aktual mengenai topik yang diangkat dalam penelitian ini yakni tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik bagi hasil *muzara'ah* pada petani jagung yang ada di Desa Lagi-agi Kecamatan Campalagian.

H. Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data dapat dikatakan sebagai suatu tahap yang memiliki peranan penting dalam sebuah penelitian. Hal ini dilakukan guna membuktikan bahwa penelitian ini adalah penelitian yang ilmiah dimana segala sumber

informasi yang disampaikan oleh peneliti sesuai dengan fakta yang terjadi pada objek yang diteliti. Pada tahap uji keabsahan data ini, dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan menggunakan teknik triangulasi.

Triangulasi diartikan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh dari penggunaan teknik pengumpulan data.³ Adapun teknik triangulasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Triangulasi Metode

Pada tahap triangulasi ini, peneliti akan melakukan uji keabsahan data dengan mengecek serta melakukan perbandingan terhadap metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yakni metode observasi, wawancara, dan pengambilan dokumentasi Langkah selanjutnya adalah dengan mengecek kesesuaian data atau informasi yang diperoleh melalui 3 metode pengumpulan data tadi. Jika data tersebut sudah sesuai dan tidak memiliki perbedaan maka data sudah dapat dikatakan absah.

2. Triangulasi Sumber Data

Pada tahap triangulasi ini, peneliti akan melakukan uji keabsahan data dengan mencari fakta atau kebenaran dari informasi dengan memperhatikan sumber data yang ada dalam penelitian ini, yakni sumber data yang diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan 4 pemilik lahan dan 6 petani penggarap. Jika data tersebut juga sudah sesuai dan tidak memiliki perbedaan maka data sudah dapat dikatakan absah.

³Salim Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet.I; Bandung: Citapustaka Media, 2007), h. 166.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Desa Lagi-Agi

1. Profil Desa Lagi-agi

Desa Lagi-agi merupakan salah satu Desa yang terletak di wilayah Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. Posisi Dari Desa Lagi-agi ini sendiri berada tepat di jantung Kota Kecamatan Campalagian sekitar \pm 32 km dari Ibu Kota Polewali Mandar. Desa Lagi-agi terdiri dari lima Dusun, diantaranya Dusun Lagi-agi, Dusun Banua baru, Dusun Lelupang, Dusun Pajjallungan dan Dusun Rappogading Matoa.

Desa Lagi-agi ini merupakan desa yang baru terbentuk dari hasil pemekaran wilayah Lampoko, awalnya Desa ini didaulat menjadi sebuah Desa persiapan dan di sahkan pada tanggal 25 Juli 2008 oleh bupati Polewali Mandar yakni H. Ali Baal Masdar. Setelah melalui proses yang panjang dalam kurun waktu 1,5 tahun, Desa Lagi-agi yang awalnya merupakan Desa Persiapan, akhirnya di resmikan menjadi Desa defentif berdasarkan surat keputusan bupati. Dengan visi desa ” Terwujudnya masyarakat di Desa Lagi-agi yang aman, maju adil, makmur dan sejahtera (Lagi-agi marasa).¹

2. Struktur Organisasi Kelompok Kerja Pemerintahan Desa Lagi-agi

Struktur organisasi kelompok kerja (Pokja) pemerintahan Desa biasanya juga diartikan sebagai susunan jabatan dalam suatu organisasi pemerintahan. Struktur organisasi ini memberikan penjelasan dalam bentuk gambar atau skema mengenai pembagian tugas dan wewenang serta kerja sama antara pihak satu dengan pihak lain yang terlibat didalamnya guna mencapai tujuan bersama. Untuk

¹Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, “ Profil Desa Lagi-agi”, *Situs Resmi BKKBN*. <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/45212/lagi-agi> (27 November 2023).

lebih jelasnya, berikut dibawah ini adalah gambaran struktur organisasi pemerintahan di Desa Lagi-agi Kecamatan Campalagian.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Kelompok Kerja (Pokja) Pemerintahan Desa Lagi-agi Kecamatan Campalagian



Sumber : Situs Bkkbn Kampung KB Desa Lagi-agi

3. Lokasi Penelitian

a. Luas Wilayah

Desa Lagi-agi memiliki luas wilayah yang tidak begitu besar, luas wilayah ini hanya $\pm 5,41$ km². Dibawah ini adalah nama Dusun-dusun yang tersebar di Desa Lagi-agi Kecamatan Campalagian beserta luas wilayahnya yakni sebagai berikut:

Tabel 4.1
Nama-nama Dusun beserta luas wilayahnya

No.	Nama Dusun	Luas Wilayah (Km ²)
1.	Lagi-agi	1,16
2.	Banua baru	1,08
3.	Lelupang	1,1
4.	Pajjalungan	1,07
5.	Rappogading Matoa	1,00

Sumber Data : Kantor Desa Lagi-agi

b. Batas Wilayah

Desa lagi-agi ini merupakan Desa yang posisinya berada di sebelah barat wilayah Campalagian, berikut ini adalah batas-batas wilayah Desa Lagi-agi Kecamatan Campalagian.

Tabel 4.2
Batas-batas Wilayah di Desa Lagi-agi

Batas	Desa/Kelurahan
Sebelah Timur	Desa Lampoko dan Desa Gattungun
Sebelah Barat	Desa Sumarrang
Sebelah Selatan	Desa Bonde dan Padang Timur
Sebelah Utara	Desa Parappe

Sumber Data : Kantor Desa Lagi-agi

c. Komposisi Daerah

Tabel 4.3

Komposisi daerah di Desa Lagi-agi beserta luas areanya

Komposisi Daerah	Luas area
Tanah pemukiman	± 122,25 Ha
Tanah Persawahan	± 701 Ha
Tanah Perkebunan	± 75 Ha
Empang/ Tambak Ikan	-
Lain-lain	± 16,00 Ha

Sumber Data : Kantor Desa Lagi-agi

d. Jumlah Penduduk

Tabel 4.4

Jumlah Penduduk Desa Lagi-agi

No.	Nama Dusun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Lagi-agi	259 jiwa	492 jiwa	751 jiwa
2.	Banua baru	153 jiwa	273 jiwa	426 jiwa
3.	Lelupang	234 jiwa	196 jiwa	430 jiwa
4.	Pajjalungan	185 jiwa	339 jiwa	524 jiwa
5.	Rappogading Matoa	119 jiwa	213 jiwa	332 jiwa

Sumber Data : Kantor Desa Lagi-agi

Berdasarkan data terbaru yang diperoleh dari situs resmi Bkkbn, Desa Lagi-agi tercatat memiliki pertambahan dengan total penduduk sebanyak 2.636 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 797 orang, dan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 400 orang.²

e. Kondisi iklim Desa Lagi-agi

Iklim yang terdapat di Desa Lagi-agi Kecamatan Campalagian, sebagaimana iklim di daerah lain di wilayah Indonesia yang memang merupakan negara tropis mempunyai dua musim yakni musim penghujan dan musim kemarau.

f. Keadaan Ekonomi

Mata pencaharian penduduk Desa Lagi-agi Kecamatan Campalagian ini Sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, antara lain petani coklat, petani persawahan (budidaya padi), dan juga beberapa jenis tanaman seperti jagung, kelapa, ubi kayu dan jenis-jenis sayuran lainnya. Dalam bidang peternakan, Sebagian besar beternak kambing, sapi dan ayam potong. Selebihnya, penduduk Desa Lagi-agi ada yang bermata pencaharian sebagai wiraswasta dan Penduduk Negeri Sipil (PNS).³

4. Karakteristik Informan

Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai 4 orang pemilik lahan dan 6 orang petani penggarap yang melakukan kerja sama bagi hasil *muzara'ah* pertanian jagung yang ada di Desa Lagi-agi Kecamatan Campalagian guna memperoleh informasi yang dibutuhkan. Berikut dibawah ini karakteristik informan yang diwawancarai.

²Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, “ Profil Desa Lagi-agi”, *Situs Resmi BKKBN*. <https://kampunqkb.bkkbn.go.id/kampung/45212/lagi-agi> (27 November 2023).

³Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, “ Profil Desa Lagi-agi”, *Situs Resmi BKKBN*. <https://kampunqkb.bkkbn.go.id/kampung/45212/lagi-agi> (27 November 2023).

Tabel 4.5
Karakteristik Informan

No.	Nama	Jenis kelamin	Umur	Pekerjaan	Alamat
1.	Sunah	P	60 Tahun	Pemilik lahan	Dusun Lelupang
2.	Zulkarnain	L	39 Tahun	Pemilik lahan	Dusun Rappogading matoa
3.	Saharuddin	L	32 Tahun	Pemilik lahan	Dusun Lelupang
4.	Siti Aminah	P	63 Tahun	Pemilik lahan	Dusun Banua baru
5.	Abdullah	L	33 Tahun	Penggarap	Dusun Lelupang
6.	Kahar	L	40 Tahun	Penggarap	Dusun Rappogading Matoa
7.	Saripuddin	L	55 Tahun	Penggarap	Dusun lelupang
8.	Nino'	L	50 Tahun	Penggarap	Dusun Banua baru
9.	Ramali	L	54Tahun	Penggarap	Dusun Lelupang
10.	Hamza	L	48 Tahun	Penggarap	Dusun Lagi-agi.

B. Praktik Kerja Sama Bagi Hasil *Muzara'ah* Pada Petani Jagung di Desa Lagi-agi Kecamatan Campalagian

Muzara'ah merupakan kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak, yakni pemilik lahan dan petani penggarap dimana dalam hal ini pemilik lahan yang menyediakan lahan pertanian serta benih tanaman kepada petani penggarap dan pemilik lahan pula yang menanggung semua biaya pemeliharaan, sedangkan petani penggarap yang bertanggung jawab atas pengelolaan lahan dan pemeliharaan tanaman. Jika tanaman yang dikelola tersebut sudah memasuki masa panen, maka akan dilakukan pembagian hasil panen sesuai dengan kesepakatan yang mereka sepakati.

Praktik pelaksanaan kerja sama bagi hasil *muzara'ah* ini sudah berlangsung sejak lama di Desa Lagi-agi Kecamatan Campalagian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pemilik lahan bahwa :

*Iya rie jama-jamangang kambe e masaemi diola, yau ndattomi tori ulle ma'jama bandamo uma apa mauwwengmi tau. Ya tujuanna tau maola die apa situlu-tulunngi tau paranna rupa tau, ita to lita malammor tomi tau, pa'jama nauwwa tomi.*⁴

Artinya:

Praktik kerja sama ini sudah lama dijalankan. Saya juga sudah tidak mampu untuk mengerjakan lahan saya dikarenakan faktor umur yang sudah tidak memungkinkan. Tujuan dilakukannya kerja sama ini atas dasar tolong menolong antar sesama. Kita pemilik lahan juga bisa merasa terbantu, petani penggarap pun sebaliknya.

Kemudian menurut pemilik lahan, pak Zulkarnain bahwa:

*Mane na diang kapang limattaung uola die, apa ndana pali manjama uma u, biasa ndani mala ubare wattu u, mappaguru toi tau jari dota upepejamangan lao, utanggung tappa mi pammulang bata'anna okkos na, pa'jama mo lao maissang.*⁵

⁴Sunah (60 Tahun), Pemilik lahan, Wawancara, Dusun Lelupang, 21 Desember 2024.

⁵Zulkarnain (39 Tahun), Pemilik Lahan, Wawancara, Dusun Rappogading Matoa, 21 Desember 2024.

Artinya:

Mungkin sudah sekitar 5 tahunan saya memilih kerja sama ini, karena saya tidak sempat untuk mengerjakan lahan saya, dan terkadang saya juga merasa kesulitan untuk membagi waktu saya. Saya juga punya kesibukan menjadi tenaga pengajar, maka dalam hal ini saya memilih untuk mempekerjakan lahan saya, dimana saya menanggung benih jagung dan biaya pemeliharaan, dan petani penggarap lah yang mengaturnya.

Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Sunah dan Pak Zulkarnain sebagai pihak pemilik lahan, bahwa praktik kerja sama bagi hasil *muzara'ah* ini sudah berlangsung sejak lama sampai saat ini. Faktor yang mendorong mereka memilih kerja sama ini adalah dikarenakan ketidakmampuan pihak pemilik lahan untuk mengolah lahannya, yang juga disebabkan oleh beberapa faktor seperti usia yang sudah tidak memadai dan adanya pekerjaan sampingan yang lebih diutamakan ketimbang mengelola lahan pertaniannya.

Pelaksanaan kerja sama bagi hasil *muzara'ah* yang ada di Desa Lagi-agi Kecamatan Campalagian ini masih dilakukan secara lisan, dimana perjanjian yang dibuat oleh keduanya dilakukan secara lisan atau hanya dalam bentuk pernyataan. Perjanjian yang sudah dibuat oleh keduanya ini bersifat mengikat dan dilakukan atas dasar tolong menolong dan saling percaya.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pemilik lahan dan petani penggarap dalam melakukan praktik kerja sama bagi hasil *muzara'ah* ini adalah sebagai berikut :

1. Petani penggarap mendatangi kediaman pemilik lahan

Praktik kerja sama bagi hasil *muzara'ah* ini banyak dijadikan sebagai solusi oleh masyarakat yang ada di Desa Lagi-agi Kecamatan Campalagian agar lahan mereka yang tidak sempat dikelola tidak terbengkalai saja. Disisi lain, petani penggarap yang tidak memiliki modal dan lahan kepemilikan pribadi juga bisa mendapatkan pekerjaan dari adanya praktik kerja sama ini.

Meskipun dalam hal ini pihak pemilik lahan yang terlihat lebih membutuhkan dibandingkan dengan petani penggarap, faktanya yang terjadi di Desa Lagi-agi pihak petani penggarap lah yang terlebih dahulu mendatangi kediaman pemilik lahan. Ini terjadi dikarenakan pihak petani penggarap terbatas dalam hal modal dan tidak punya lahan kepemilikan pribadi. Biasanya petani penggarap disini datang kepada petani penggarap untuk menawarkan jasa berupa tenaga untuk mengelola lahan perkebunan.

Hai ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh salah satu petani penggarap yang ada di Desa Lagi-agi bahwa :

*Biasa amba lao boyanna to diang lita'na andattijama anna to andappali manjama umanna. uppapanguruang alaweu mala ari lao ujamangani, apa ndani ganna modallu anna dandiang to tori' lita' pribadi ta mala dijama.*⁶

Artinya:

Biasa saya mendatangi rumah masyarakat yang mempunyai lahan terbengkalai dan masyarakat yang tidak sempat mengelola lahannya, dengan maksud untuk menawarkan diri saya apakah saya bisa mengerjakan dan mengelola lahan yang ia punya karena saya tidak punya modal yang cukup dan tidak punya lahan kepemilikan pribadi untuk saya kerjakan.

Praktik kerja sama bagi hasil *muzara'ah* ini dilakukan karena banyak dari pemilik lahan yang tidak mempunyai kemampuan dan memiliki waktu dalam mengelola lahan yang ia punya sehingga dari sini ia membutuhkan tenaga dari seorang penggarap untuk mengerjakan lahan yang ia punya agar tidak terbengkalai dan dapat menghasilkan. Disisi lain Sebagian masyarakat yang tidak memiliki modal dan lahan kepemilikan pribadi, akan tetapi memiliki kemampuan dalam mengelola lahan perkebunan, tentunya juga membutuhkan kesediaan dari seseorang yang memiliki lahan perkebunan agar memberinya kesempatan untuk mengelola lahan dengan harapan dari kerja sama pengelolaan lahan itu ada

⁶Saripuddin (55 Tahun), Penggarap, *Wawancara*, Dusun Lelupang, 23 Desember 2024.

keuntungan yang bisa ia dapatkan nantinya. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh salah satu pemilik lahan, ia menyatakan:

Iyamo rie kerja sama sibare hasil diala tangalalang, apa biasa mua ndammi tau pali anna ndattomi todzi diulle dijama umatta, di pepejamangammi tuu daripada dio tappa maroppong dandiang hasil mala dio dipoleang.⁷

Artinya :

Kerja sama bagi hasil inilah yang dijadikan sebagai jalan solusi, jikalau kami tidak sempat dan sudah merasa tidak mampu untuk mengelola lahan kami, lebih baik lahan kita dikerjakan oleh orang lain daripada lahan itu hanya kosong terbengkalai dan tidak mendatangkan hasil.

Kemudian penjelasan oleh salah satu petani penggarap yang mengatakan bahwa:

Mahara tau diang a lao tori hasil anna dalle' mala dipoleang mua ma'jamangani tau umanna tau.⁸

Artinya:

Kami berharap semoga ada hasil dan rezeki yang bisa diperoleh ketika mengerjakan lahan perkebunan orang lain.

2. Dilakukannya perjanjian akad kerja sama bagi hasil *muzara'ah*

Dapat dikatakan tahapan ini adalah tahapan yang paling penting dalam pelaksanaan bagi hasil *muzara'ah*. Dalam tahap ini, akan banyak hal yang patut dibicarakan dan dipertimbangkan baik-baik oleh kedua belah pihak, yakni pemilik lahan dengan petani penggarap. Perjanjian yang dimaksud mencakup antara lain :

- a. Jenis komoditas tanaman yang akan ditanam atau dibudidayakan
- b. Membahas mengenai hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak
- c. Membahas mengenai kebutuhan dalam pengelolaan lahan (Seperti pupuk, benih tanaman, dan lain sebagainya) dan
- d. Membahas mengenai persentase pembagian hasil

⁷Siti Aminah (63 Tahun), Pemilik Lahan, *Wawancara*, Dusun Banua Baru, 25 Desember 2024.

⁸Nino' (50 Tahun), Pemilik Lahan, *Wawancara*, Dusun Banua baru, 25 Desember 2024.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh pemilik lahan bahwa:

*Biasa tau sipalolongan memang apa melo ditudai, dipalambi tomi dzilalangna tanggungangtta masing-masing, pupu, pammulang anna pambarean hasil panenna tomo manini.*⁹

Artinya:

Biasanya kita membahas dari awal tentang jenis tanaman apa yang mau ditanam, peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, terkait pupuk dan benih tanamannya serta persentase pembagian hasil nantinya.

Dalam tahap ini, baik pemilik lahan maupun petani penggarap akan mempertimbangkan dengan baik-baik apa-apa saja ketentuan dari isi perjanjian bagi hasil *muzara'ah*. Perjanjian yang dilakukan di Desa Lagi-agi Kecamatan Campalagian ini dilakukan secara lisan, belum secara tertulis dan jelas perjanjian ini bersifat mengikat kedua belah pihak, dan diharapkan tidak terjadi praktik-praktik kecurangan didalamnya.

3. Pemilik lahan menyerahkan lahan pertanian kepada petani penggarap untuk dikelola beserta benih tanamannya.

Dalam praktik kerja sama bagi hasil *muzara'ah*, setelah dilakukannya perjanjian kerja sama antara kedua pihak yakni pihak pemilik lahan dan petani penggarap, maka tahap selanjutnya adalah pihak pemilik lahan akan menyerahkan lahan pertanian kepada petani penggarap untuk dikelola beserta dengan benih tanamannya, mengingat dalam sistem kerja sama bagi hasil ini jenis tanaman yang dibudidayakan adalah tanaman jagung, maka jenis benih tanaman yang diberikan pemilik lahan adalah benih tanaman jagung pula. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh salah satu pemilik lahan bahwa:

*Mua pura mi tau sipalolongan tentang apa melo na ditudai manininna, pambareang jama-jamang anna pambareang hasilna manini, di piwengammi lao umatta anna diwengang tomi lao pammulang bata' lao di pa'jama untuk najamai.*¹⁰

⁹ Saharuddin (32 Tahun), Pemilik lahan, *Wawancara*, Dusun Lelupang, 28 Desember 2024.

¹⁰ Sunah (60 Tahun), Pemilik lahan, *Wawancara*, Dusun Lelupang, 21 Desember 2024.

Artinya:

Jikalau kami sudah saling setuju tentang jenis tanaman apa yang akan ditanam, pembagian hak dan kewajiban serta membahas tentang pembagian hasil di akhirnya nanti, maka kami pemilik lahan di waktu itu menyerahkan lahan perkebunan kami beserta pula dengan benih tanaman jagungnya kepada petani penggarap untuk dikelola.

Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh petani penggarap bahwa:

Biasanna mua pura mi tau sipalolongan, iya rie to uma e na piwenganmmi mai umanna mai di ita' die pa'jama e anna miwengang tomi mai pammulangna.¹¹

Artinya:

Biasanya kalau kami sudah sepakat, pihak pemilik lahan ini akan menyerahkan lahan perkebunannya kepada kami petani penggarap beserta dengan benihnya.

Dari hasil wawancara diatas, sunah sebagai pemilik lahan dan Abdullah sebagai petani penggarap ini menyatakan bahwa jika kedua belah pihak yakni pemilik lahan dan petani penggarap sudah membuat perjanjian dan telah menyetujuinya, maka di waktu yang bersamaan pula, pihak pemilik lahan ini akan menyerahkan lahan perkebunan yang ia punya beserta dengan benih tanaman jagung kepada petani penggarap untuk dikelola dengan baik, dan diharapkan dari kerja sama ini nantinya dapat menguntungkan masing-masing pihak.

Adapun pemberian benih oleh pemilik lahan dalam kerja sama bagi hasil *muzara'ah* ini, pemilik lahan biasanya memperoleh benih dengan cara membelinya pada toko obat pestisida dan juga biasa adanya bantuan pemberian benih yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Harga perbungkusnya benih di toko pestisida yang ada di Desa Lagi-agi ini di hargai Rp. 85.0000 untuk merk benih jagung Bisi 2 dan Rp.115.000000 untuk merk Bisi 18 perbungkusnya. Untuk perbungkusnya sendiri hanya memiliki berat 1 kg saja. Jika benih tanaman

¹¹Abdullah (33 Tahun), Petani Penggarap, *Wawancara*, Dusun Lelupang, 27 Desember 2024.

ini diperoleh dari bantuan pemerintah, maka benih itu gratis dan tidak ada pembayaran benih yang harus dilakukan.

Gambar 4 .2
Benih jagung Bisi 2 dan Bisi 18



4. Pengelolaan lahan perkebunan oleh petani penggarap

Setelah lahan dan benih tanaman jagung diserahkan dan diterima oleh petani penggarap, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh petani penggarap itu adalah mengelolanya dengan baik. Pengelolaan dalam hal ini meliputi:

a. Persiapan lahan

Tahap ini dikatakan sebagai langkah awal yang harus dilakukan oleh petani penggarap. Dalam hal ini, persiapan lahan yang dimaksud adalah dengan membersihkan lahan perkebunan yang tadinya terbengkalai tadi, pembersihan ini biasanya dilakukan oleh petani penggarap dengan bantuan alat pemotong rumput, atau dengan cara ditangki dengan menggunakan obat pestisida.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh petani penggarap, bahwa:

*Sebelum ditudai pammulang, dipamacoa i dolo paccing na uma, mappakei tau masina roppong atau ditangki atau disempro i.*¹²

Artinya:

Sebelum ditanami benih, terlebih dahulu kita berishkan dengan baik lahan perkebunan itu, biasa dengan memakai mesin pemotong rumput atau dengan cara ditangki (di semprot).

b. Penanaman benih

Tahap selanjutnya adalah penanaman benih. Sebelum benih jagung ini ditanam, biasanya para petani penggarap di Desa Lagi-agi ini merendam terlebih dahulu benih jagung tersebut hingga semalaman. Menurut mereka perendaman ini dilakukan agar benih jagung itu nantinya mudah tumbuh dan merata pertumbuhannya. Sejalan dengan yang disampaikan oleh petani penggarap bahwa:

*Sebelum dituda'i dio pammulang o, di eme dolo sambongi, supaya malammor dai tuo na anna ratai tuo na.*¹³

Artinya :

Sebelum ditanam, benih jagung itu terlebih dahulu direndam semalaman, supaya benih itu mudah tumbuh dan merata pertumbuhannya.

c. Pengelolaan tanaman

Langkah selanjutnya adalah pengelolaan tanaman, dalam pengelolaan tanaman ini petani penggarap bertanggung jawab untuk merawat dan memelihara tanaman jagung itu dengan baik. Adapun bentuk pemeliharaan tanaman ini meliputi pemupukan, penyemprotan untuk mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman, pembersihan gulma atau tanaman kecil yang dapat mengganggu pertumbuhan jagung, serta dilakukannya pemantauan untuk memastikan tanaman jagung itu tumbuh dengan baik.

¹²Kahar (40 Tahun), Petani Penggarap, *Wawancara*, Dusun Rappogading Matoa, 28 Desember 2024.

¹³Ramali (54 Tahun), Petani Penggarap, *Wawancara*, Dusun Lelupang, 30 Desember 2024.

Sesuai dengan yang dijelaskan oleh petani penggarap bahwa :

Mua purami dituda'i, dieppeimi sappulo da'dua allona atau lambi lao duapullo allo na mane di pupu' pertama i, mua maomang mi bura' di pupu' bomi membali. pura dio ditangkimi apa biasa me'di hama anna didui'i tomi roppong keccu'na, biasa sipissang-pissang amba dilelenngi supaya diissang inna mo bassa lao tuona.¹⁴

Artinya :

Jika sudah ditanam, kita tunggu sekitar 12 hari atau sampai dua puluh hari untuk dilakukan pemupukan pertama. Jika tanaman jagung sudah nampak bakal jagungnya, maka akan dilakukan pemupukan kembali. Setelah itu di tangki (di semprot) karena biasa banyak hama tanaman, dan dilakukan pembersihan rumput-rumput kecil di sekitar tanaman jagung. Sesekali juga kami pantau untuk mengetahui sejauh mana pertumbuhan jagung itu.

Dalam tahap perawatan dan pemeliharaan, bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan ini ditanggung oleh pemilik lahan, akan tetapi terdapat pula beberapa dari petani penggarap yang memakai alat perkebunan mereka sendiri dengan alasan mereka sudah terlanjur lebih paham cara pemakaian alat yang ia punya sebelumnya ketimbang alat yang telah disediakan oleh pemilik lahan.

5. Pemanenan tanaman jagung

Tahapan selanjutnya adalah proses pemanenan tanaman jagung. Pada umumnya tanaman jagung sudah siap untuk dipanen ketika sudah berumur 3-4 bulanan sejak dilakukan penanaman. Jagung yang sudah siap panen ditandai dengan ciri fisik berupa kulit dan daun jagung yang sudah kering, dan tandan jagung yang sudah mengerucut. Pemanenan dalam jangka waktu tersebut dianggap sudah ideal oleh para petani, karena jika melebihi dari jangka waktu tersebut, di khawatirkan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, dimana biasa terdapat hewan pengganggu seperti babi yang biasa memakan jagung-jagung yang belum sempat untuk dipanen dan tentunya dari tindakannya ini juga bisa merusak tanaman jagung tersebut.

¹⁴Hamza (48Tahun), Petani Penggarap, *Wawancara*, Dusun Lagi-agi, 31 Desember 2024.

6. Pembagian hasil panen

Tahap terakhir yang dilakukan adalah pembagian hasil panen. Tahap ini bisa dikatakan sebagai tujuan utama dilakukannya kerja sama muzara'ah ini. Dalam pembagian hasil panen, Sebagian masyarakat di Desa Lagi-agi memakai skema 60:40 dan 70:30. Perbedaan skema pembagian ini berdasarkan pada seberapa besar kontribusi yang telah dikeluarkan oleh masing-masing pihak selama melaksanakan kerja sama bagi hasil *muzara'ah* ini.

Pembagian hasil ini juga biasa dilakukan atas dasar keridhoan masing-masing pihak, karena terkadang terdapat dari pihak pemilik lahan yang meskipun kontribusi dari segi modal yang ia keluarkan lebih banyak dibandingkan petani penggarap, dalam sistem bagi hasilnya ia memakai skema 60:40, atau hampir bagi tengahnya. Jadi bisa dikatakan besar tidaknya hasil yang diperoleh juga tergantung dari keridhoan masing-masing pihak itu sendiri.

Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh pemilik lahan bahwa :

Mua dibare hasil mi, biasa tobandi tuu di bare hampir bare tangngana, semisalna mua dianng sappulo karung ita maala annang pa'jama appe'i. Meskipun lebih me'di okkos dipasung, tapi sibanding mi tori masussana pa'jama manjama uma bata'.¹⁵

Artinya :

Kalau dibagi hasil, biasa juga dibagi hampir setengahnya, semisalnya jika hasil panen jagung ada sepuluh karung, kita pihak pemilik lahan mengambil bagian enam karung dan petani penggarap empat karung. Meskipun modal yang dikeluarkan lebih banyak, tapi itu sudah sebanding dengan kesulitan yang dirasakan oleh petani penggarap selama mengerjakan perkebunan jagung itu.

¹⁵Zulkarnain (39 Tahun), Pemilik lahan, Wawancara, Dusun Rappogading Matoa, 21 Desember 2024.

7. Keuntungan praktik kerja sama bagi hasil *Muzara'ah*

Praktik kerja sama bagi hasil *muzara'ah* ini memberikan keuntungan atau dampak positif bagi masing-masing pihak yakni pemilik lahan dan petani penggarap. Dari pihak petani penggarap sendiri, keuntungan yang bisa ia rasakan dari adanya kerja sama ini adalah lahan perkebunan miliknya yang awalnya terbengkalai dapat terkelola dan ada hasil perkebunan yang dapat diperoleh di dalamnya. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh salah satu pemilik lahan, ibu Sunah bahwa:

*Merasa terbantu disa'ding maola die tangalalang e apa umatta Ndammi dio maroppong tappa ndang tijama, anna diang tomo dio hasil mala di ita.*¹⁶

Artinya :

Saya merasa terbantu dengan adanya jalan (kerja sama ini) karena kebun saya sudah tidak terbengkalai lagi karena tidak terkerjakan, dan ada hasil yang bisa saya peroleh dari situ.

Dari wawancara diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa kerja sama bagi hasil *muzara'ah* ini memberikan keuntungan atau dampak positif bagi pihak pemilik lahan yang sudah tidak mampu lagi untuk mengelola lahan perkebunannya.

Tidak hanya dari pihak pemilik lahan saja, keuntungan atau dampak positif dari adanya kerja sama bagi hasil *muzara'ah* ini juga turut dirasakan oleh pihak petani penggarap, hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh salah satu petani penggarap, bapak Saripuddin bahwa :

*Ita to andiang lita pribaditta anna modal ta, malami tau mappoleang jamangang, anna diang tomo hasil mala dipoleang dio, mori ndang me'di tapi ya alhamdulillah disukkurimi.*¹⁷

¹⁶Sunah (60 Tahun), Pemilik lahan, Wawancara, Dusun Lelupang, 21 Desember 2024.

¹⁷ Saripuddin (55 Tahun), Penggarap, Wawancara, Dusun Lelupang, 23 Desember 2024.

Artinya :

Kita yang tidak punya lahan pribadi dan modal, jadi bisa memperoleh pekerjaan, dan juga ada hasil yang bisa kita peroleh dari situ, meskipun tidak begitu banyak tapi yah alhamdulillah tetap disyukuri.

Berdasarkan hasil wawancara dari pak Saripuddin, diambil Kesimpulan bahwa dari kerja sama bagi hasil *muzara'ah* ini dinilai mampu membantu masyarakat yang berprofesi sebagai petani penggarap yang tidak memiliki lahan perkebunan pribadi dan modal untuk memperoleh pekerjaan, dan dari hasil menggarap lahan tadi ada hasil yang bisa diperoleh, meskipun tidak begitu banyak tapi itu tetap mereka syukuri.

Secara garis besar, keuntungan dari adanya kerja sama bagi hasil *muzara'ah* terdiri dari :

- a. Adil karena pembagian hasil tentunya didasarkan pada hasil usaha
- b. Mendorong kerja sama yang lebih baik antara pemilik lahan dengan petani penggarap
- c. Pemanfaatan sumber daya menjadi lebih optimal.

6. Kekurangan praktik bagi hasil *Muzara'ah*

Selain mendatangkan keuntungan, rupanya dalam praktik kerja sama bagi hasil *muzara'ah* ini juga memiliki kekurangan atau dampak negatif. Dikarenakan dalam kerja sama ini pemilik lahan yang jarang melakukan pengawasan langsung dan petani penggarap yang mengelola sepenuhnya lahan perkebunan, terkadang terdapat oknum dari petani penggarap yang tidak melaporkan hasil panen secara keseluruhan kepada petani penggarap, sehingga hal ini dapat mengurangi hasil panen yang seharusnya bisa diterima oleh pihak pemilik lahan.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh salah satu pemilik lahan, pak Saharuddin bahwa :

Diang rua tau upipejamangangi lao uma u, tapi iya rie pa'jamae ndani nalapor nasang mai saapa karung anu puramo disappi'i. Anna ma alai

*memangi pira anu pura tisappi'i. napimilie toi kayyang-kayyang na bata, jari iya rio anu pura tipaneng e dita marannisang i. jadi mikalasi i.*¹⁸

Artinya :

Pernah ada orang yang saya serahkan lahan saya kedia untuk dikelola, akan tetapi petani penggarap ini tidak melaporkan secara keseluruhan berapa karung jagung yang sudah dipanen, dan juga dia telah mengambil sebagian hasil panen itu. Sebelumnya dia memilah-milah jagung-jagung yang berukuran besar, sehingga hasil panen jagung itu terlihat kecil-kecil. Ini tentunya curang.

Informasi mengenai praktik kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pihak petani penggarap ini diperoleh pak Saharuddin yang menerima beberapa laporan dari masyarakat yang secara tidak sengaja melihat tindakan kecurangan yang dilakukan oleh petani penggarap itu. Kecurangan yang dilakukan oleh petani penggarap ini adalah memilah ukuran jagung yang besar dan mengambil beberapa karung jagung untuk dibawa pulang ke kediamannya tanpa sepengetahuan si pemilik lahan. Hal ini jelas menimbulkan kerugian bagi pihak si pemilik lahan, karena hal tersebut dapat menyebabkan berkurangnya hasil panen yang semestinya bisa ia peroleh.

Adapun dari pihak petani penggarap, kerugian yang bisa dirasakan dari adanya kerja sama bagi hasil *muzara'ah* di Desa Lagi-agi ini terlihat ketika gagal panen. Dalam praktik kerja sama ini, terkadang pihak petani penggarap cenderung menanggung resiko kerugian dibandingkan pemilik lahan, jika terjadi gagal panen yang disebabkan oleh faktor alam (cuaca dan hama), pemilik lahan tetap memperoleh hasil dari panen itu, sedangkan petani penggarap hanya memperoleh bagian yang sedikit, yang dinilai tidak sebanding dengan susah payahnya mereka mengelola dan merawat tanaman jagung itu.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh salah satu petani penggarap, pak Kahar bahwa :

¹⁸ Saharuddin (32 Tahun), Pemilik lahan, *Wawancara*, Dusun Lelupang, 28 Desember 2024

*Biasa mua gagal panen i iyario uma bata' di jamao, sicco' lebba di dio hasil mala dipiala, tapi tatta bandi tia disukkurri.*¹⁹

Artinya :

Biasa jika terjadi gagal panen pada perkebunan jagung yang saya kerjakan, hanya sedikit hasil yang bisa saya dapat dari situ, tapi tetap disyukuri.

Berdasarkan hasil wawancara dari pak Kahar diatas, dijelaskan bahwa terkadang pihak petani penggarap hanya memperoleh sedikit hasil panen dari perkebunan yang ia kerjakan jika terjadi musim panen, yang terjadi karena faktor hama dan cuaca yang tidak dapat terprediksi. Akan tetapi, besar tidaknya hasil yang didapatkan oleh petani penggarap, mereka tetap mensyukurinya.

C. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap bagi hasil *muzara'ah* pada petani jagung di Desa Lagi-agi Kecamatan Campalagian.

Islam sebagai agama yang sempurna mengatur segala aspek kehidupan yang ada di muka bumi ini, mulai dari aspek ritual, sosial dan aspek-aspek lainnya. Kerja sama yang dilakukan antara dua orang atau lebih merupakan salah satu contoh aspek dalam kehidupan sosial, manusia yang memang notabeneanya adalah makhluk sosial tentunya tidak bisa hidup tanpa interaksi dan bantuan dari orang lain, kita akan saling membutuhkan satu sama lain dalam menjalani kehidupan ini. Kerja sama bagi hasil *muzara'ah* dalam bidang pertanian diperbolehkan karena pada dasarnya dalam kerja sama ini ada unsur saling tolong menolong antara pihak pemilik lahan dengan petani penggarap. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah/5:2 yang berbunyi:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahannya :

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

¹⁹Kahar (40 Tahun), Petani Penggarap, *Wawancara*, Dusun Rappogading Matoa, 28 Desember 2024.

permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS. Al-Maidah/5:2).²⁰

Terjemahan dalam Bahasa Mandar:

“*Anna situling-tulungo’o (mappogau’) apiangan anna takwa, anna da mie’ situlung-tulung mappogau’ dosa anna mambulallo atorang. Anna pe’aktakwao mie’ lao di Puang Allah Ta’ala, sitonganna Puang Allah Taala tongang mabe’i pasesssa-Na.*”²¹.

Terkait kerja sama bagi hasil *muzara’ah* ini, tentunya segala pelaksanaannya juga tidak lepas dari aturan-aturan Islam. Dalam hukum ekonomi syariah terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan kerja sama tersebut, seperti prinsip ketuhanan (*ilahiyyah*), prinsip amanah, prinsip maslahat, prinsip keadilan, prinsip ibahah, prinsip kebebasan berinteraksi dan yang terakhir prinsip halal dan terhindar dari baik itu berupa zat, pemanfaatan, dan cara perolehannya. Prinsip-prinsip tersebut seharusnya diaplikasikan dalam kerja sama bagi hasil *muzara’ah* ini. Adapun penjabaran dari prinsip-prinsip tersebut diantaranya :

1. Prinsip Ketuhanan (*Ilahiyyah*)

Prinsip ketuhanan (*ilahiyyah*) dalam hukum ekonomi syariah diartikan sebagai prinsip yang ditetapkan oleh Allah swt. dalam bentuk al-qur’an, hadist, dan ijma yang dimana jika melaksanakan suatu kegiatan perekonomian semuanya harus berlandaskan pada prinsip ketuhanan (*ilahiyyah*) ini. Dalam menjalankan aktifitas perekonomian pihak yang terlibat didalamnya diharapkan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang menentang dan bertolak belakang dengan prinsip ketuhanan ini diantaranya melakukan kecurangan, tidak jujur, dan melakukan sesuatu yang sifatnya dapat merugikan pihak lain. Hal ini perlu

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 1-10* (Jakarta: Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 143.

²¹Muh Idham Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala’bi: Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Cet. I; Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 173.

diperhatikan karena pada dasarnya aktifitas perekonomian yang dijalankan ini tentunya tidak pernah lepas dari pengawasan Allah swt. langsung.

Jika dikaitkan dengan praktik bagi hasil *muzara'ah* yang dijalankan di Desa lagi-agi Kecamatan Campalagian ini dianggap belum memenuhi prinsip ketuhanan. Ini dikarenakan adanya praktik kecurangan, sifat ketidakjujuran yang dilakukan oleh oknum yang terlibat yang dimana tindakannya ini membuat pihak lainnya merasa dirugikan.

Praktik kecurangan yang dilakukan oleh petani penggarap yang mengambil sebagian hasil panen jagung serta memilah-milah ukuran jagung yang berukuran besar-besar tanpa sepengetahuan pemilik lahan ini sudah menggambarkan dengan jelas bahwa tindakan yang dilakukannya ini telah melanggar prinsip ketuhanan yang dimana hal tersebut menyebabkan kerugian bagi pemilik lahan. Kerugian yang dirasakan ini dalam bentuk berkurangnya hasil panen yang seharusnya bisa diterima oleh si pemilik lahan yang tentunya hal tersebut juga mengakibatkan berkurangnya berat timbangan pada jagung pada saat akan dijual.

2. Prinsip Amanah

Amanah diartikan sebagai sifat yang mudah untuk dipercaya. Orang yang amanah juga dapat diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab, sebaliknya ada pepatah yang mengatakan bahwa orang yang tidak dapat bertanggung jawab terhadap sesuatu yang dipercayakan kepadanya adalah orang yang tidak bisa menjaga amanah. Dalam melaksanakan aktivitas perekonomian khususnya dalam bidang kerja sama diharapkan adanya sikap saling terbuka, dapat dipercaya dan bertanggung jawab agar dari pelaksanaan kerja sama ini dapat dirasakan maslahatnya oleh kedua belah pihak.

Mengenai kerja sama bagi hasil *muzara'ah* pertanian jagung yang ada di Desa Lagi-agi Kecamatan Campalagian ini belum memenuhi prinsip amanah. Ini dikarenakan karena terkadang ada oknum petani penggarap yang tidak melaporkan secara keseluruhan hasil panen kepada pihak pemilik lahan sehingga ini dapat mengurangi hasil yang sepatutnya diterima oleh pemilik lahan. Sikap dari petani penggarap tersebut tidak mencerminkan sikap amanah, dimana pemilik lahan sudah menaruh kepercayaan kepadanya dan berharap petani penggarap itu akan secara jujur dan terbuka mengatakan hasil panen yang diperoleh, yang pada kenyataannya justru menyembunyikan Sebagian hasil panen. Sebagaimana dalam firman Allah QS. al-Baqarah/2:188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
ءَأَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan:

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. al-Baqarah/2:188).²²

Terjemahan dalam Bahasa Mandar:

*“Anna da mie’ paande barangmu anna (da to’o mie’) paande barang lainna cara iya andiang macoa, anna da (to’o mie’) mambawa barang (passogo’) lao di hakim, malaao maande sambareang barang pole ditau laeng (mappogau’ dosa), anna io mie ma’issang.”*²³

Selain dijelaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 188 tadi, larangan mengambil hak orang lain juga dijelaskan dalam HR Bukhari dan Muslim yang berbunyi :

²² Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 1-10* (Jakarta: Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 38.

²³ Muh Idham Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala’bi: Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Cet. I; Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 46.

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا بغيرِ حَقِّهِ خُسِيفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ

Artinya :

“ Dan Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa yang mengambil hak orang lain secara batil walau hanya sejengkal tanah, maka akan dikalungkan ke lehernya (pada hari kiamat nanti) seberat tujuh lapis bumi.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari QS al-Baqarah ayat 188 dengan HR Bukhari dan Muslim diatas sudah dijelaskan bahwa Allah swt melarang hamba-Nya untuk mengambil atau memakan harta orang lain secara batil dan zalim, serta sangat jelas pula dijelaskan di dalamnya larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah seperti dengan cara menipu, merampok serta melakukan suap dalam urusan hukum.

Jika dikaitkan kembali dengan praktik bagi hasil *muzara'ah* yang dilakukan di Desa Lagi-agi, sikap ketidakjujuran petani penggarap yang tidak melaporkan secara keseluruhan hasil panen yang diperoleh kepada pihak pemilik lahan yang dapat mengakibatkan berkurangnya hasil panen yang seharusnya diterima oleh pemilik lahan ini sudah menggambarkan bahwa sikap dari petani penggarap ini telah mengambil hak pemilik lahan secara batil, dan sudah sangat jelas bahwa hal tersebut melanggar prinsip amanah dan tidak sesuai dengan syariat Islam.

3. Prinsip Maslahat

Maslahat diartikan sebagai sesuatu yang bermanfaat dan mendatangkan kebaikan serta keselamatan. Maslahat diartikan pula sebagai suatu bentuk keadaan, baik yang bersifat dimaterial maupun non material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Dalam melakukan aktivitas perekonomian diharapkan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat yang menjalankannya dan tidak menyebabkan kerusakan atau mudharat bagi mereka.

Dalam praktik kerja sama bagi hasil *muzara'ah* yang ada di Desa Lagi-agi Kecamatan Campalagian ini masih belum memenuhi prinsip maslahat. Pasalnya dalam praktik kerja sama tersebut terdapat praktik yang mengarah pada tindakan kecurangan, yang dimana dalam hal ini terdapat oknum petani penggarap yang tidak secara jujur melaporkan berapa jumlah panen yang diperoleh secara keseluruhan dan tentunya ini mengurangi bagian yang seharusnya diterima oleh pihak pemilik lahan. tindakan tersebut tentunya sudah jelas menggambarkan kepada kita bahwa pemilik lahan ini cenderung menanggung resiko kerugian yang dimana pemilik lahan tersebut sudah menyediakan serta membiayai semua apa yang dibutuhkan dalam proses pengelolaan itu, akan tetapi pada akhirnya dicurangi oleh petani penggarap yang tidak jujur melaporkan seluruh hasil panen.

4. Prinsip Keadilan

Keadilan diartikan sebagai keseimbangan dan kesetaraan. Dalam aktivitas perekonomian, setiap pihak yang terlibat didalamnya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dengan cara yang adil. Prinsip keadilan ini juga dianggap sebagai prinsip yang dapat mempengaruhi moral dan etika seseorang.

Dalam praktik kerja sama bagi hasil *muzara'ah* yang ada di Desa Lagi-agi Kecamatan Campalagian, belum dikatakan terpenuhi prinsip keadilannya. Bentuk ketidakadilan disini terdapat oknum petani penggarap yang tidak melaporkan secara keseluruhan hasil panen yang diperoleh kepada pemilik lahan dan tentunya ini dapat mengurangi hasil yang bisa diterima oleh pemilik lahan itu sendiri.

Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan di hadapan hukum, harus di imbangi dengan keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Setiap individu pun harus terbebaskan dari eksploitasi individu lainnya. Islam melarang tegas melarang seorang muslim merugikan orang lain, hal ini secara tegas dijelaskan dalam QS. asy- Syu'ara'/19:183.

مُفْسِدِينَ لِّلْأَرْضِ أَتَعْتَوْنَ فِي أَشْيَاءِهِمْ وَلَا لِلنَّاسِ وَلَا تَبْخَسُوا

Terjemahan:

“Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi”. (QS. asy-Syu’ara’/19:183).²⁴

Terjemahan dalam Bahasa Mandar:

”Anna’ da mie papparugi rupa tau na makkurangngi (ha’na) anna da mie pe’angenge di lino na (mappogau’ adaeang)”.²⁵

Jika dikaitkan kembali dengan praktik kerja sama *muzara’ah* yang dilakukan di Desa Lagi-agi, perilaku curang yang dilakukan oleh petani penggarap yang mengambil beberapa karung jagung yang sudah dipanen tanpa sepengetahuan si pemilik lahan sudah memberikan gambaran yang jelas bahwa tindakannya tersebut merugikan si pemilik lahan yang dimana hasil panen yang seharusnya ia peroleh menjadi berkurang karena tindakannya itu, dan jelas hal tersebut mengurangi hak bagi pemilik lahan dalam memperoleh hasil panen yang seharusnya bisa ia dapatkan dari kerja sama itu.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti disini menarik kesimpulan, bahwa prinsip keadilan dalam bagi hasil *muzara’ah* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lagi-agi ini belum terpenuhi, karena dari hasil kerja sama itu terjadi pengurangan hasil panen yang seharusnya diperoleh oleh pemilik lahan akibat tindakan dari petani penggarap yang tidak melaporkan secara keseluruhan hasil panen jagung.

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 11-20* (Jakarta: Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 537.

²⁵ Muh Idham Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala’bi: Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Cet. I; Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 667.

5. Prinsip Ibahah

Prinsip ibahah disini diartikan sebagai prinsip yang bermakna memperbolehkan atau kelonggaran untuk melakukan suatu tindakan selama tidak ada larangan untuk melakukannya. Prinsip ibahah menyatakan bahwa segala aktivitas perekonomian termasuk dalam kategori muamalah, selama dasar hukum pelaksanaannya dianggap mubah atau diperbolehkan. Sejalan dengan prinsip yang berlaku dalam kaidah ushul fiqh yang menyatakan bahwa dalam kegiatan muamalah asal hukumnya adalah mubah, kecuali ada dalil yang melarangnya.

Dalam praktik kerja sama bagi hasil *muzara'ah* yang ada di Desa Lagi-agi Kecamatan Campalagian ini sudah memenuhi prinsip ibahah. Kerja sama bagi hasil *muzara'ah* termasuk kegiatan muamalah yang diperbolehkan pelaksanaannya karena terdapat pihak pemilik lahan dan petani penggarap, objek barang berupa lahan perkebunan yang jelas keberadaannya serta terjalin kesepakatan antar keduanya.

Prinsip ibahah juga ini juga memiliki pengertian sebagai praktik jual beli yang dilakukan melalui perjanjian, yang dimana benda yang menjadi objek jual beli secara zatnya sudah halal bukan yang di haramkan. Kita ambil contoh jika dilakukan akad kerja sama dengan objek barang yang terdapat di dalamnya adalah minuman keras atau khamar maka hal tersebut telah melanggar prinsip ibahah. Ini terjadi karena kita ketahui bersama bahwa dalam al-qur'an maupun hadist Rasulullah saw. secara tegas telah mengharamkan minuman keras. Dalam riwayat lain, Ibnu 'Umar berkata yang mengutip dari sabda Rasulullah saw.

كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ وَكُلُّ حَمْرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا وَمَاتَ وَلَمْ
يَتُبْ مِنْهَا وَهُوَ مُدْمِنٌ لَمْ يَشْرَبْ فِي الْآخِرَةِ

Artinya:

Semua yang memabukkan itu disebut khamr (arak). Dan semua khamr itu haram. Barangsiapa meminum khamr di dunia lalu mati dan belum bertaubat darinya juga dia masih terus meminumnya, niscaya ia tidak akan meminumnya di akhirat. (HR Muslim).

Jika dikaitkan dengan praktik kerja sama bagi hasil *muzara'ah* yang dilakukan di Desa Lagi-agi Kecamatan Campalagian ini dianggap telah memenuhi prinsip ibahah, ini dikarenakan barang yang menjadi objek kerja sama yang dijalin oleh pemilik lahan dan petani penggarap ini adalah tanaman jagung, yang dimana dari segi zat dan pemanfaatannya adalah halal untuk di konsumsi.

6. Prinsip kebebasan berinteraksi

Kebebasan berinteraksi diartikan sebagai kebebasan para pihak dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk menentukan objek, waktu, cara serta lokasi dimana interaksi mereka dilakukan, selama kebebasan tersebut masih sesuai dan sejalan dengan prinsip syariah.

Jika dikaitkan dengan praktik bagi hasil *muzara'ah* yang ada di Desa Lagi-agi Kecamatan Campalagian ini belum memenuhi prinsip kebebasan berinteraksi. Praktik kerja sama dalam hal bagi hasil panen jagung yang berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak antara pemilik lahan dengan petani penggarap ini dianggap tidak terpenuhi. Karena pada saat dilakukannya pembagian hasil panen, hanya pihak pemilik lahan saja lah yang cenderung mempunyai hak penuh untuk menentukan persentase pembagian hasil panennya dan pihak petani penggarap ini hanya tunduk dan mengikuti keputusan yang dibuat oleh pemilik lahan, sehingga dari hal tersebut sudah tergambar bahwa petani penggarap ini seperti tidak diberi ruang untuk menyampaikan pendapat mengenai persentase pembagian hasil.

7. Halal

Halal diartikan sebagai suatu tindakan, perbuatan atau pun cara seseorang dalam memperoleh sesuatu dengan cara yang sesuai dan diperbolehkan dalam syariat Islam tanpa dikenakan ancaman dosa. Prinsip ini mempunyai kedudukan yang penting karena ini berkaitan langsung dengan kepatuhan terhadap ajaran agama Islam. Dalam aktivitas perekonomian prinsip halal dimaknai bahwa aspek berupa zat, pemanfaatan dan cara memperoleh sesuatu harus terhindar dari sumber yang haram.

Jika dikaitkan dengan praktek bagi hasil *muzara'ah* yang dilakukan di Desa Lagi-agi ini sudah terpenuhi unsur halalnya. Dimulai dari lahan, dan semua bahan yang diperlukan dalam mengelola lahan perkebunan jagung dan ditanggung oleh pemilik lahan ini diperoleh dengan cara yang halal. Sedangkan petani penggarap mendapatkan bagian atau hasil panen berupa jagung dengan cara yang halal dan merupakan bukti buah kerja kerasnya dalam mengelola dan merawat tanaman jagung tersebut.

Dalam menjalankan aktivitas perekonomian, perlu diperhatikan apakah syarat dan rukun suatu akad tersebut sudah terpenuhi atau belum terpenuhi, untuk memastikan akad kerja sama tersebut sudah sah pelaksanaannya. Oleh karena itu, peneliti menganalisis praktik bagi hasil *muzara'ah* pada petani jagung yang ada di Desa Lagi-agi Kecamatan Campalagian dengan memperhatikan rukun dan syarat dari *muzara'ah* sebagai berikut:

- a. Adanya dua pihak yang melakukan akad, yakni pihak pemilik lahan dan petani penggarap. Pihak yang melaksanakan kerja sama bagi hasil *muzara'ah* ini juga sudah baligh dan berakal.
- b. Adanya objek yang jelas. Objek yang dimaksud disini adalah lahan perkebunan yang sudah siap untuk dikelola.

- c. Ijab dan qabul, ucapan berupa perjanjian yang dilakukan secara lisan antara pemilik lahan dengan petani penggarap yang menjadi isyarat atau pertanda keduanya telah menyetujui dan bersepakat untuk menjalin kerja sama bagi hasil *muzara'ah* tersebut.

Dari penjabaran diatas, praktik kerja sama bagi hasil *muzara'ah* yang dilakukan di Desa Lagi-agi Kecamatan Campalagian ini telah memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditentukan.

Adapun pendapat para ulama mengenai kerja sama bagi hasil *muzara'ah* antara lain:

- a. Menurut ulama Abu Hanifah dan Zuhar Ibn Huzail kerja sama *muzara'ah* tidak diperbolehkan karena menurut mereka obyek dari akad ini belum jelas kadarnya. Imbalan yang akan diterima petani penggarap dari hasil pertanian itu tidak jelas berapa jumlahnya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i kerja sama *muzara'ah* ini tidak diperbolehkan karena modal tidak imbang/tidak adil dan pembagian hasilnya juga dikhawatirkan tidak adil. Pengertian tidak adil di sini adalah apabila bibit dan perawatan dari pemilik ladang sedangkan penggarap hanya mengelola saja kemudian dibagi separo-separo.²⁶

Berdasarkan dari pendapat ulama diatas yang jika dikaitkan dengan praktik bagi hasil *muzara'ah* pertanian jagung yang dilakukan di Desa Lagi-agi ini, bagian atau hasil panen yang diterima oleh petani penggarap memang ada ketidakjelasan didalamnya. Akan tetapi, faktor yang mempengaruhi besar atau kecilnya bagian yang diperoleh oleh petani penggarap disini juga tergantung dari

²⁶Rita Eti Susanti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Resiko Akad *Muzara'ah* Dalam Perjanjian Pertanian Ketela Rambut", *Skripsi* (Semarang: Fak. Syariah UIN Walisongo, 2015), h. 4.

seberapa luas kebun dan setelah itu apa petani penggarap mengolah lahan perkebunan itu.

Jika terjadi gagal panen yang disebabkan oleh faktor cuaca atau hama, dampak kerugiannya ini tidak hanya dirasakan oleh petani penggarap saja yang sudah bersusah payah dalam memeliharanya, akan tetapi juga dirasakan oleh pemilik lahan yang menanggung semua biaya pemeliharaan. Jadi tidak ada salah satu pihak yang diuntungkan dan dirugikan, kedua belah pihak disini sama-sama berbagi resiko untung rugi.

- b. Menurut Imam Nawawi kerja sama *muzara'ah* pelaksanaannya diperbolehkan karena menurutnya akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani penggarap dengan pemilik lahan perkebunan. Pemilik tidak mampu untuk mengerjakan tanahnya, sedangkan petani tidak mempunyai lahan pertanian. Oleh sebab itu, wajar apabila pemilik lahan persawahan bekerjasama dengan petani penggarap, dengan ketentuan bahwa hasilnya mereka bagi sesuai dengan kesepakatan bersama²⁷

Berdasarkan dari pendapat ulama diatas yang jika dikaitkan kembali dengan praktik bagi hasil *muzara'ah* yang ada di Desa Lagi-agi ini pada dasarnya dilakukan atas dasar tolong menolong, dimana dengan kerja sama bagi hasil ini pihak petani penggarap merasa terbantu karena lahan perkebunan miliknya terbengkalai akhirnya bisa terkelola, disisi lain petani juga dapat memperoleh pekerjaan menggarap lahan dan ada hasil atau bagian yang bisa ia peroleh nantinya jika sudah tiba masa pemanenan.

Adapun pendapat salah satu pendapat tokoh agama sekaligus dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene (STAIN Majene), yakni KH. M.

²⁷ Rita Eti Susanti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Resiko Akad *Muzara'ah* Dalam Perjanjian Pertanian Ketela Rambat", *Skripsi* (Semarang: Fak. Syariah UIN Walisongo, 2015), h. 5.

Mawardi, mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap bagi hasil *muzara'ah* antara pemilik lahan pertanian jagung dengan petani penggarap. Beliau mengatakan dasar utama dalam melaksanakan kerja sama baik itu dalam bentuk *mukhabarah*, *muzara'ah*, *mudharabah* ataupun kerja sama yang lainnya jika ditinjau dari segi hukum ekonomi syariah harus mengutamakan terpenuhinya prinsip ketuhanan dalam kerja sama itu, ini dikarenakan prinsip ketuhanan dianggap sebagai prinsip atau dasar utama dalam menjalin kerja sama karena prinsip ini berhubungan dengan nilai-nilai moral serta etika yang bersumber dari nilai nilai keagamaan, dimana sebagai manusia kita dituntut untuk hidup dengan baik, adil serta saling menghormati antar sesama.

Beliau juga berpendapat jika prinsip ketuhanan sudah terpenuhi, maka bisa dipastikan prinsip-prinsip lainnya juga akan ikut terpenuhi karena dalam praktiknya mengutamakan nilai moral dan nilai keagamaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik kerja sama bagi hasil *muzara'ah* pertanian jagung yang dilakukan di Desa Lagi-agi Kecamatan Campalagian, adalah praktik kerja sama antara pemilik lahan dengan petani penggarap, dimana pemilik lahan yang sudah tidak mampu untuk mengolah lahan perkebunannya yang disebabkan faktor usia yang sudah tidak memadai atau adanya pekerjaan sampingan dari pemilik lahan yang lebih diutamakan ketimbang mengelola lahan perkebunannya ini, memilih untuk menjalin kerja sama bagi hasil dengan petani penggarap dimana dalam hal ini pemilik lahan menyerahkan lahan perkebunan beserta benih jagung kepada petani penggarap untuk digarap dan dikelola. Jika tiba masa pemanenan akan dilakukan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik kerja sama bagi hasil *muzara'ah* pertanian jagung yang dilakukan di Desa Lagi-agi Kecamatan Campalagian ini belum sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum ekonomi syariah. Adapun unsur yang belum terpenuhi adalah prinsip ketuhanan, prinsip Amanah, prinsip maslahah, prinsip keadilan dan prinsip kebebasan bertransaksi. Untuk prinsip ibahah dan prinsip halal dianggap sudah terpenuhi.

B. Implikasi Penelitian

1. Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, sebaiknya perjanjian yang dilakukan oleh pihak pemilik lahan dan petani penggarap ketika hendak menjalin kerja sama bagi hasil *muzara'ah* ini dilakukan secara tertulis. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan konflik dan kesalahpahaman di kemudian hari.
2. Diharapkan kedua belah pihak pemilik lahan dan petani penggarap ini untuk mampu memahanmi ketentuan-ketentuan atau syarat yang harus dipenuhi dalam kerja sama bagi hasil *muzara'ah*, diantaranya prinsip ketuhanan, prinsip keadilan, prinsip amanah, prinsip ibahah, prinsip maslahat, prinsip kebebasan berinteraksi dan prinsip halal, ini dilakukan agar sistem kerja sama yang dijalankan sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- **Al-Qur'an dan Terjemahannya**

Bodi, Muh Idham Khalid, dkk. *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Cet. I; Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 21-30*. Jakarta: Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

- **Buku**

Arjuna, Hendra, dkk. *Kumpulan Catatan Pengertian Dasar Tentang Hukum*. Cet. I; Tanjung Pinang: CV. Jakad Media Publishing, 2021.

Bassam, Abdullah Bin Abdurrahman Ali. *Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim*, Terj. Kathur Suhardi, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim*. Cet. I; Jakarta: Darul Falah, 2005.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Cet. I; Jakarta: Kencana: 2012.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Cet. II; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Medan: CV. Harfa Creative, 2023.

Nilfatri. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Cet. I; Jakarta: Zabags Qu Publish, 2024.

Sahrani, Ruf'ah Abdulla Sohari. *Fiqh Muamalah*. Cet. I; Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sarwat, Ahmad. *Fiqh Sehari-Hari*. Cet. I; Jakarta: PT Gramedia, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2015.

Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*. Cet. III; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.

Soemitra, Andi. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Cet. I; Jakarta Timur: Prenamedia Group, 2019.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Cet. I; Bandung : CV Pustaka Setia, 2001.

Syahrum, Salim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Bandung: Citapustaka Media, 2007.

Tim Literasi Nusantara. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Cet. I; Sidoarjo: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021.

al-Thamim, Izzuddin Khatib. *Bisnis Islami*. Cet. I; Jakarta: Fikahati Aneska, 2012.

- **Jurnal/Artikel**

Munfariah, Siti Ulfa dan Dijan Novia Saka, Implementasi Teknik Bagi Hasil Pada Kerja Sama Antara Petani Bawang Merah Dengan Pekerja Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam, *Qanawin Journal Of Economic Syariah Low*. 4, no.2 (2020): h. 215.

Nita, Shania Verra. Kajian Muzara'ah dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam). *Jurnal Qawanin*. 4, no.2 (2020): h. 238.

Wahyu, A.Rio Makkulau. Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam, *Al-Azhar Journal Of Islamic Economics*. 1, no.1 (2019): h.10.

- **Skripsi/Tesis/Disertasi**

Firdaus, Muhammad Daffa Mustajib. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil *Muzara'ah* di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun", *Skripsi*. Ponorogo: Fak. Syariah IAIN Ponorogo, 2023.

Kudlori, Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil *Muzara'ah* di Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Skripsi*. Semarang: Fak. Syariah IAIN Ponorogo, 2023.

Susanti, Rita Eti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Resiko Akad *Muzara'ah* Dalam Perjanjian Pertanian Ketela Rambat", *Skripsi*. Semarang: Fak. Syariah UIN Walisongo, 2015.

- **Situs Internet**

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. "Profil Desa Lagi-agi".
Situs Resmi BKKBN.
<https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/45212/lagi-agi> (27 November 2023).

LAMPIRAN- LAMPIRAN

LAMPIRAN I

PERSURATAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Balai Latihan Kerja Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene

Nomor : B- 1151 .Sebi/Sti.03/III.2.b/TL.00.1/12/2024
Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada Yth:
Bapak Kepala Kesbang Kab. Polewali Mandar
Di
Polewali

Dengan hormat, Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama	: Nurhidayah
NIM	: 20256120019
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Jurusan	: Syariah & Ekonomi Bisnis Islam (SEBI)
Semester	: 9 (Sembilan)
Alamat	: Campalagian

bermaksud melakukan penelitian dengan judul: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi hasil Muzara'ah pada Petani Jagung di Desa Lagi- Agi Kecamatan Campalagian*

Demikian Permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Majene, 11 Desember 2024

Ketua Jurusan,



Abdul Rahman
Abdul Rahman, M. Pd., Ph.D
NIP. 19731231 200501 1 034

Tembusan :

1. Ketua STAIN Majene
2. Arsip SEBI

Nomor : B.582/Sti.03/1.1/PP.00.9/12/2024

Majene, 11 Desember 2024

Sifat : Penting

Lamp : 1 (satu) Rangkap

Hal : *Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian*

Kepada
Yth. Bupati Polewali Mandar
Cq. Ka. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Majene
Di.-
Tempat

Assalamu Alaikum, Wr.Wb

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa STAIN Majene yang tersebut namanya dibawah ini ;

Nama : **Nurhidayah**
Nim : 20256120019
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap bagi Hasil Muzara'ah pada Petani Jagung di Desa Lagi-Agi Kec. Campalagian*". Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana.


Dosen Pembimbing : 1. Hasan Basri, M.Si
2. Iqbal, M.Hum

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian dari tanggal : 20 Desember 2024 s/d 20 Januari 2025.

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam

a.n Ketua
Wakil Ketua Bidang Akademik,


Dr. Muliadi, M.Sos.I

Nip. 197308281998031001

Tembusan :

1. Ketua STAIN Majene
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Kepala DP Mp Tsp
4. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Manunggal Nomor 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315
Website: dpmptsp.polmankab.go.id Email: dpmptsp@polmankab.go.id

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 500.16.7.2 /0920/IPL/DPMPTSP/XII/2024

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Memperhatikan :
 - a. Surat permohonan sdr. NURHIDAYAH
 - b. Surat rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0920/Kesbangpol/B.1/410.7/XII/2024, Tgl 13-12-2024

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

Nama	:	NURHIDAYAH
NIM/NIDN/NIP/NPn	:	20256120019
Asal Perguruan Tinggi	:	STAIN MAJENE
Fakultas	:	-
Jurusan	:	SYARIAH DAN EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat	:	LAGI AGI KEC. CAMPALAGIAN KAB. POLEWALI MANDAR

Untuk melakukan penelitian di Desa Lagi Agi Kec. Campalagian Kabupaten Polewali Mandar yang dilaksanakan Pada bulan Desember 2024 s/d Januari 2025 dengan proposal berjudul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BAGI HASIL MUZARA'AH PADA PETANI JAGUNG DI DESA LAGI-AGI KECAMATAN CAMPALAGIAN"

Adapun izin penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil penelitian kepada Bupati Polewali Mandar up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat izin penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin penelitian tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
6. Izin penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.

Demikian izin penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Polewali Mandar
Pada Tanggal: 13 Desember 2024
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

I NENGAH TRI SUMADANA, AP, M, Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19760522 1994 12 1 001

Tembusan :
1. Unsur forkopin di tempat

LAMPIRAN II
DAFTAR RESPONDEN

No.	Nama	Jenis kelamin	Umur	Pekerjaan	Alamat
1.	Sunah	P	60 Tahun	Pemilik lahan	Dusun Lelupang
2.	Zulkarnain	L	39 Tahun	Pemilik lahan	Dusun Rappogading matoa
3.	Saharuddin	L	32 Tahun	Pemilik lahan	Dusun Lelupang
4.	Siti Aminah	P	63 Tahun	Pemilik lahan	Dusun Banua baru
5.	Abdullah	L	33 Tahun	Penggarap	Dusun Lelupang
6.	Kahar	L	40 Tahun	Penggarap	Dusun Rappogading Matoa
7.	Saripuddin	L	55 Tahun	Penggarap	Dusun lelupang
8.	Nino'	L	50 Tahun	Penggarap	Dusun Banua baru
9.	Ramali	L	54 Tahun	Penggarap	Dusun Lelupang
10.	Hamza	L	48 Tahun	Penggarap	Dusun Lagi-agi.

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA

Pada Pihak Pemilik Lahan

1. Berapa bagian hasil panen yang akan menjadi hak petani penggarap dan berapa bagian yang akan menjadi hak anda sebagai pemilik lahan?
2. Apakah pembagian hasil ini sudah tetap atau dapat berubah tergantung pada kondisi tertentu (Misal mengenai musimnya, hasil panennya, dan lain-lain)?
3. Bagaimana cara pembagian hasil jika ada kerugian atau gagal panen?
4. Mengenai masalah pupuk, benih dan alat pertanian, apakah dari semua keperluan itu anda yang menanggung atau anda tanggung bersama dengan petani penggarap?
5. Apa yang terjadi jika hasil panen melebihi ekspektasi atau mencapai hasil panen yang sangat baik? Apakah pembagian hasil tersebut akan diubah menjadi dalam bentuk pemberian uang?

Pada Pihak Petani Penggarap

1. Apa saja hak dan kewajiban anda sebagai petani penggarap dalam sistem *muzara'ah* ini?
2. Bagaimana pembagian hasil panen tersebut dilakukan? Apakah anda merasa pembagian hasil itu sudah adil bagi anda sebagai petani penggarap?
3. Apakah anda merasa bahwa pembagian hasil ini sudah sesuai dengan kontribusi yang anda keluarkan baik dari segi tenaga, waktu dan modal?
4. Bagaimana hubungan anda dengan pemilik modal? Apakah ada komunikasi yang baik dalam hal pengelolaan lahan sampai tahap pembagian hasilnya?
5. Bagaimana pembagian hasil jika ada faktor yang tak terduga, seperti perubahan cuaca atau hama yang mempengaruhi hasil panen?

LAMPIRAN IV
DOKUMENTASI









BIOGRAFI SINGKAT PENULIS



Penulis bernama Nurhidayah, lahir pada tanggal 14 Oktober 2001 di Desa Lagi-agi Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Penulis merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara, dari pasangan ayah Alm. M.Idris dan ibu Sunah. Riwayat Pendidikan bermula di Taman Kanak-kanak yaitu TK Teratai dan lulus pada tahun 2008. Kemudian di tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di bangku Sekolah Dasar yaitu SDN 056 Inpres Lelupang dan selesai pada tahun 2014. Setelah 6 tahun mengenyam pendidikan di bangku sekolah dasar, pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 4 Campalagian dan selesai di tahun 2017. Kemudian di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Polewali Mandar dan selesai pada tahun 2020. Di tahun yang sama penulis melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene dengan mengambil jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam pada prodi Hukum Ekonomi Syariah.